

**ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA PT. BPRS ADECO LANGSA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**PUTRI TASYA**  
**NIM. 4012017125**

**Program Studi**  
**PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**2022 M / 1443 H**

**ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA PT. BPRS ADECO LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**



**Oleh:**

**Putri Tasya  
NIM. 4012017125**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2022 M / 1443 H**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA PT.BPRS ADECO LANGSA**


Oleh:

Putri Tasya  
NIM: 4012017125

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 28 Desember 2021

Pembimbing I



**Drs. Junaidi, M.Ed, MA**  
NIP. 196912312009011038

Pembimbing II



**Dr. Safwan Kamal, M. E. I**  
NIP. 199005182020121011

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



**Syamsul Rizal, S.HI., M.SI**  
NIP. 197812152009121002


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT.BPRS ADECO LANGSA” an.PUTRI TASYA, NIM 4012017125 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 17 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 17 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I/Ketua



Dr. Junaidi, M.Ed, M.A  
NIP. 196912312007011001

Penguji II/Sekretaris



Dr. Safwan Kamal, M. E. I  
NIP. 199005182020121011

Penguji III/Anggota



Syaiful Rizal, SHI., M.SI  
NIP.197811152009121002

Penguji IV/Anggota



Mastura, M.E.I  
NIDN.2013078701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Dr. Iskandar, MCL  
NIP.196506161995031002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Tasya  
Nim : 4012017125  
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 28 Februari 2000  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah (PBS)  
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Lr. Jeruk, Dusun Sentral, Desa Sidorejo, Kecamatan  
Langsa Lama

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang Berjudul “**Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT.BPRS ADECO Langsa**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, Januari 2021

Yang Menyatakan



Putri Tasya

Nim:4012017125

## MOTTO

*Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi*

*Mengeluh hanya akan membawa hidup kita semakin tertekan sedangkan bersyukur membawa kita kepada jalan kemudahan.*

*Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.*

*Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.*

(Andrew Jackson)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Adeco Langsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala bagian pembiayaan dan staf PDP di BPRS Adeco. Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan bahwasanya penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Adeco adalah kelemahan karakter nasabah, kecerobohan nasabah, kelemahan kemampuan nasabah dan situasi ekonomi yang negatif. Upaya yang dilakukan BPRS Adeco untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan analisa 5C terhadap calon nasabah, karena mengetahui karakter nasabah dan usaha yang dijalankan sangatlah penting agar bank dapat menilai nasabah tersebut memiliki sifat jujur dan tanggung jawab dan dapat menilai prospek usaha yang dimiliki nasabah. Upaya lainnya yaitu melakukan kontrol sesuai siklus pembayaran, dan melakukan pelatihan khusus bagi staf pembiayaan. Pelatihan khusus staf pembiayaan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan memiliki pegawai yang kompeten maka bank bisa lebih teliti dalam memilih calon nasabah pembiayaan. Sementara strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan BPRS Adeco yaitu melalui dua jalur, yang pertama melalui jalur non-litigasi dengan cara menerapkan metode *Resscheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Jalur kedua yaitu melalui jalur litigasi dengan membawa persoalan ini ke jalur hukum melalui pengadilan, kantor lelang, dan melakukan *write off*.

Kata kunci : Strategi, Pembiayaan Bermasalah, Analisa 5c, Restrukturisasi, *Write Off*

## **ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the strategy for handling non-performing financing at PT. BPRS AdecoLangsa. This type of research is qualitative research. The data used in this study are primary data obtained from interviews with the head of the financing division and PDP staff at BPRSAdeco. The results found that the causes of non-performing financing at AdecoBPRS were the weakness of the customer's character, customer carelessness, customer weakness, and negative economic situation. Efforts made by BPRS Adecoto prevent non-performing financing are by conducting a 5C analysis of prospective customers because knowing the character of the customer and the business being run is very important so that the bank can know that the customer has an honest and responsible personality and can assess the business prospects of the customer. Another efforts include controlling according to the payment cycle and conducting training for financing staff. Conducting training for financing staff is very important because by having competent employees, banks can be more careful in selecting prospective financing customers. Meanwhile, the strategy for handling non-performing financing implemented by BPRS Adeco is through two ways, the first is through the non-litigation way by applying the rescheduling, reconditioning, and restructuring methods. The second is through litigation way by bringing this matter to the law through courts, auction offices, and doing write-offs.*

*Keywords : Strategy, Non-Performing Financing, 5C Analysis, Restructuring, Write Off*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunian-Nya yang sangat berlimpah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) dalam jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa. Dengan judul penelitian “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Adeco Langsa”. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam berbagai bentuk. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.CL., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Syamsul Rizal, S.HI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa
4. Bapak Drs. Junaidi, M.Ed, MA, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Safwan Kamal, M. E. I., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Hamdani dan ibunda Nurliana, yang selama ini telah mendukung penulis untuk menuntut ilmu dan memberikan doa-doa yang menjadi kekuatan juga motivasi terbesar

bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi strata satu (S1) ini dengan baik.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat penulis gunakan sebagai ilmu penunjang dalam menuliskan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan bantuannya dalam pengurusan surat-menyurat selama masa perkuliahan penulis.
9. Kepala perpustakaan IAIN Langsa beserta segenap staf yang telah menyiapkan berbagai literatur serta memberikan kemudahan untuk memanfaatkan perpustakaan secara maksimal demi menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN yang telah memberikan motivasi dan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Langsa, 28 Desember 2021

Putri Tasya

NIM: 4012017125

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es(dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te(dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik(diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

Fa'ala = فَعَلَ

Zakira	=	ذُكِرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اِى	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِى	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Atfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul atfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعْمٌ

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلالُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ أَهْوَى خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَطْعِمُكَ مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi iniperlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	12
1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1.4    Penjelasan Istilah.....	14
1.5    Kerangka Teori.....	15
1.6    Penelitian Terdahulu .....	15
1.7    Metodologi Penelitian .....	21
1.7.1.    Pendekatan Penelitian.....	21
1.7.2.    Lokasi Penelitian .....	22
1.7.3.    Informan Penelitian .....	22
1.7.4.    Sumber Data.....	23
1.7.5.    Teknik Pengumpulan Data .....	24
1.7.6.    Teknik Analisis Data .....	25
1.8    Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II: KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>29</b>
2.1.    Strategi .....	29
2.1.1.    Pengertian Strategi .....	29
2.1.2.    Tingkatan Strategi .....	31
2.1.3.    Perumusan Strategi.....	32

2.2.	Pembiayaan .....	33
2.2.1.	Pengertian Pembiayaan .....	33
2.2.2.	Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	36
2.2.3.	Unsur-Unsur Pembiayaan.....	37
2.2.4.	Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	39
2.2.5.	Jenis-Jenis Pembiayaan .....	42
2.2.6.	Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah .....	43
2.2.7.	Proses Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	49
<b>BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>54</b>
3.1.	BPRS ADECO Kota Langsa .....	54
3.1.2.	Legalitas Perusahaan .....	56
3.1.3.	Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana) .....	58
3.1.4.	Produk Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (SIZ) .....	60
3.2.	Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BPRS Adeco .....	60
3.3.	Upaya BPRS Adeco Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah .....	66
3.4.	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS ADECO.....	73
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>		<b>83</b>
4.1.	Kesimpulan .....	83
4.2.	Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>85</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>89</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>104</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1 Pertumbuhan NPF di BPRS Adeco Periode 2017-2021 .....</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 1.2 Kerangka Teori.....</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>15</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Pembiayaan.....	10
Gambar 1.2 Grafik Rasio NPF Perbankan Syariah .....	10
Gambar 3.1 Bagan Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah .....	64
Gambar 3.2 Bagan Upaya Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	71
Gambar 3.3 Bagan Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	78

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1: Panduan Wawancara Pihak Bank.....</b>	<b>89</b>
<b>Lampiran 2: Transkrip Wawancara di BPRS Adeco Kota Langsa .....</b>	<b>90</b>
<b>Lampiran 3: Foto Dokumentasi .....</b>	<b>102</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, diterangkan bahwasanya pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan tentu harus dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh bagian pemerintahan yaitu pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, selain itu harus didukung oleh dunia usaha dan juga masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut, sudah pasti dibutuhkan dana yang cukup banyak. Dana pembangunan yang didapatkan dari hasil fasilitas kredit perbankan lebih dominan ditujukan untuk berbagai sektor. Maka dari itu, perbankan memiliki peran penting untuk turut mendukung terlaksananya pembangunan nasional yang mana ditujukan untuk peningkatan pemerataan pembangunan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wirdaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 155.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Lembaga keuangan di bidang keuangan mengambil peran sebagai penyedia jasa keuangan bagi para nasabahnya, biasanya lembaga-lembaga keuangan ini tunduk pada peraturan keuangan yang telah ditetapkan pemerintah. Lembaga keuangan yang paling familiar dimasyarakat ialah Bank, selanjutnya yaitu, asosiasi konstruksi, koperasi kredit, pialang saham, manajemen aset, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan sebagainya. Lembaga keuangan secara umum, digolongkan menjadi dua kategori: lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, pembiayaan, dll).<sup>3</sup>

Lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai jembatan antara yang memiliki modal dengan yang membutuhkan modal, juga yang memiliki tanggung jawab dalam penyaluran dana dari pemilik modal ke perusahaan yang membutuhkan modal tersebut. Lembaga keuangan sangat mendorong laju peredaran mata uang dalam aktivitas perekonomian. Dana dari para investor kemudian dikumpulkan dalam bentuk tabungan, selanjutnya maka disebutkan resiko investor telah ditransfer ke lembaga keuangan, baru kemudian bank meminjamkan uang tersebut kepada orang yang membutuhkan dana dalam bentuk utang.<sup>4</sup>

Industri perbankan adalah industri yang memegang peranan pokok dalam proses pembangunan negara. Peran ini tercermin dalam fungsi bank sebagai

---

<sup>3</sup>Jamal Wiwoho, "*Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*", MMH. Jilid 43 No.1, Januari 2014.

<sup>4</sup>*Ibid.*

financial intermediasi yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.<sup>5</sup>

Rendahnya kompleksitas pembiayaan dan transaksi yang masih didominasi oleh kegiatan ekonomi domestik menjadi dua penyebab yang diyakini mampu mengeluarkan bank syariah dari masa krisis. Perkembangan perbankan syariah merupakan dimensi baru dari industri perbankan. Perbankan Islam adalah solusi untuk menghindari perbankan konvensional yang masih menggunakan sistem bunga. Maka dari itu, bank syariah harus menerapkan bisnis sesuai dengan ketentuan Syariah.<sup>6</sup>

Perbankan syariah dalam kehadirannya di Indonesia mencerminkan kemauan masyarakatnya untuk menyediakan perbankan dengan sistem yang menjadi alternatif lain selain sistem konvensional, yang menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut Undang-Undang Perbankan yang lama, yaitu Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah karena tidak ada pengaturannya. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) ini, maka perbankan syariah secara resmi mulai berjalan.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Kota Langsa adalah BPRS Adeco. Dalam membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya, BPRS

---

<sup>5</sup>Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), h.1.

<sup>6</sup>*Ibid.*

Adeco menawarkan begitu banyak produk-produk syariah, diantaranya adalah produk *murabahah* yang merupakan produk andalan dari BPRS Adeco, sehingga proporsinya paling mendominasi diantara produk yang lain.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya Perbankan Syariah terdiri dari atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu, bank syariah memiliki fungsi sebagai perantara, yang mana menghimpunkan dana dari masyarakat dan mengembalikan dana tersebut ke pihak yang membutuhkan yang disebut dengan pembiayaan.<sup>7</sup> Namun, nasabah BPRS Adeco yang telah dibiayai seharusnya mengembalikan uang atau tagihan tersebut, mereka enggan mengembalikannya atau mengembalikannya tidak dengan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga timbullah pembiayaan bermasalah. Jika hal ini terjadi, maka akan merusak fungsi bank Adeco sebagai lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah lain.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_1998](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998). Diunduh tanggal 05 Maret 2020

- Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
- Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
  - Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna';
  - Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
  - Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
  - pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah:
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia (sekarang OJK).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup><https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>.  
Diunduh tanggal 05 Maret 2020.

Menurut UU No.10 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
- f. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan usahanya BPRS Adeco Langsa tentu mengharapkan keuntungan. Dimana pembiayaan merupakan sumber pendapatan dan keuntungan bank terbesar. Nyatanya pembiayaan yg diberikan oleh pihak Adeco mengalami kemacetan bahkan tidak kembalinya pembiayaan tersebut. Hal ini tentunya akan mengancam kelangsungan hidup bank. Karena semakin besar skala pembiayaan bermasalah, maka semakin buruk tingkat likuiditas dan kelangsungan hidup bank yang sehat

Maka, tidak salah apabila dikatakan bahwa stabilitas bisnis perbankan sangat dipengaruhi oleh kesuksesan pengelolaan pembiayaannya. Bank yang

---

<sup>9</sup>[https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf). Diunduh tanggal 05 Maret 2020.

berhasil mengelola pembiayaan diharapkan dapat mengembangkan usahanya. Ini merupakan kondisi yang ideal bagi semua pihak untuk diharapkan berkembang dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil. Namun pembiayaan yang diberikan tidak selalu lancar, karena banyak pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh beberapa faktor, contohnya perusahaan pembiayaan mendapati penurunan usaha, penurunan penjualan, kalah bersaing, krisis mata uang dan ekonomi, dan penyimpangan dalam penggunaan pembiayaan yang mengakibatkan pendapatan usaha yang dijalani tidak mencukupi atau mungkin mengalami kegagalan, yang membuktikan bahwa nasabah pembiayaan wanprestasi.<sup>10</sup>

Usaha apapun yang dijalankan oleh semua orang pasti memiliki resiko, jika bank tidak dapat memprediksi resiko yang mungkin akan dihadapi dalam kebijakan yang diambilnya maka hal ini akan berimbas negatif terhadap jalannya usaha. Risiko bisa berupa akibat atau penyimpangan dari wujud yang direncanakan yang tidak terduga kehadirannya. Sekalipun suatu kegiatan sudah disusun dengan sebaik-baiknya, masih terdapat ketidakpastian apakah akan dilaksanakan persis seperti yang direncanakan di masa yang akan datang.<sup>11</sup> Pembiayaan yang telah diberikan ke nasabah tidak luput dari resiko pembiayaan macet, dan pembiayaan macet tentunya akan mengganggu kinerja bank syariah. Dalam risiko pembiayaan, ini mengacu pada risiko yang disebabkan oleh ketidakberhasilan nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya.

---

<sup>10</sup>Lilik Prihatin. "Faktor Kredit Perbankan Bermasalah/ Non Performing Loan Perbankan Ponorogo" Jurnal Hukum dan Ekonomi Pembangunan. Vol.6 N0.1 2018. h.182.

<sup>11</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 260.

Risiko yang terkait dengan pembayaran pembiayaan ialah bahwa nasabah gagal membayar sebagian atau seluruh pembayaran yang telah ditetapkan menyesuaikan dengan jadwal pembayaran. Selama periode pembiayaan, bukan tidak mungkin penyimpangan besar dalam pembayaran mengakibatkan nasabah terlambat dalam menyelesaikan pembayaran, situasi ini biasa disebut dengan pembiayaan macet. Pembiayaan yang buruk adalah risiko besar di setiap industri perbankan, termasuk bank syariah.<sup>12</sup>

Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Adeco bertujuan untuk memperoleh kompensasi atau penghasilan. Bank akan menggunakan pendapatan yang diterimanya untuk memberikan insentif kepada nasabah yang menyimpan dana di bank, membiayai operasional bank, menyediakan cadangan kerugian, dan menyediakan dividen kepada pemegang saham. Namun karena pembiayaan yang buruk, tujuan pembiayaan berupa kepentingan bank dan deposan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional akan tampak tidak berfungsi. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan nasabah yang ingin menabung.

Dengan terjadinya pembiayaan bermasalah, apalagi yang mendekati ataupun lebih besar dari nominal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, menyebabkan perusahaan perbankan tersebut dinilai tidak efektif dalam mengelola pembiayaannya. Ketidakberhasilan bank dalam menyediakan pendanaan tentu dapat mempengaruhi kredibilitas bank dalam mencukupi

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

kebutuhan atau kewajiban seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Semakin besar skala pembiayaan bermasalah, maka semakin buruk tingkat likuiditas dan kelangsungan hidup bank yang sehat.<sup>13</sup>

Fathurrahman Djamil yang dikutip dalam Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati menjelaskan bahwa pendanaan yang buruk mengacu pada pendanaan dengan pembayaran dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, penilaian dari klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu lancar (kolektabilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), kurang lancar (kolektabilitas 3), diragukan (kolektabilitas 4), dan macet (kolektabilitas 5).<sup>14</sup>


Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Adeco ke nasabah dengan tahapan yang tidak singkat dan dianalisis dengan cermat dimaksudkan dapat meminimalisir risiko keuangan. Namun, realita menunjukkan masih banyak masalah pembiayaan. Berikut ini adalah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BPRS di Indonesia selama 2016-2020.

---

<sup>13</sup>Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya" *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.6. N0.2. 2018. h.288.

<sup>14</sup>Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh" *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.10. No.1. 2017. h. 76.

**Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Pembiayaan**



**Gambar 1.2 Grafik Rasio NPF Perbankan Syariah**



Sumber : ojk.go.id

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2020 tumbuh 8,08%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,89%. Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan sebagai dampak akibat adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan, namun perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Hal ini diperjelas oleh rasio non-performing financing (NPF) yang mengalami perbaikan dengan NPF Gross dan NPF Net tercatat masing-

masing sebesar 3,08% dan 1,70%, menurun dari tahun sebelumnya 3,11% dan 1,89%.<sup>15</sup>

**Tabel 1.1 Pertumbuhan NPF di BPRS Adeco Periode 2017-2021**

Tahun	Bulan	Portofolio	NPF
2017	Maret	Rp 16.737.349	4,39
	Juni	Rp 20.254.463	4,37
	September	Rp 21.474.633	4,62
	Desember	Rp 22.375.513	3,64
2018	Maret	Rp 25.270.620	3,99
	Juni	Rp 27.656.619	4,50
	September	Rp 29.522.552	4,51
	Desember	Rp 40.439.770	3,60
2019	Maret	Rp 32.682.000	3,79
	Juni	Rp 33.796.203	3,63
	September	Rp 38.021.912	3,21
	Desember	Rp 40.272.331	2,73
2020	Maret	Rp 51.355.492	2,74
	Juni	Rp 56.789.171	2,93
	September	Rp 63.841.805	2,87
	Desember	Rp 63.815.317	2,38
2021	Maret	Rp 73.592.721	2,67
	Juni	Rp 79.586.719	3,41
	September	Rp 83.452.648	4,71
	Desember	Rp 90.538.713	3,48

Sumber: ojk.go.id

Jika kita lihat secara keseluruhan selama tahun 2017-2021 setiap tahunnya BPRS Adeco berhasil memperkecil angka rasio NPFnya dari tahun ke tahunnya terkecuali pada tahun 2021. Dimana pada tahun tersebut terjadi kenaikan sebesar 1,1. Kemudian pada tahun 2021 juga tepatnya pada bulan September terjadinya kenaikan rasio NPF tertinggi selama tahun 2017-2021 yaitu mencapai angka 4,71%, sudah hampir mencapai angka 5%. Sementara dalam ketentuan OJK tingkat NPF tidak boleh lebih dari angka 5%. Melalui tabel diatas dapat dilihat

<sup>15</sup><https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/2018.aspx>. Di unduh tanggal 05 November 2021

bahwasanya Rasio NPF BPRS Adeco per tri wulan selama tahun 2017-2021 tidak ada yang melebihi angka 5%. Namun jika hal ini terus dibiarkan maka tentunya pendapatan bank akan berkurang dan akan terganggunya proses pemberian pembiayaan kepada nasabah yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ketahap berikutnya mengenai pembiayaan bermasalah, termasuk didalamnya penyebab pembiayaan bermasalah, upaya pencegahan pembiayaan bermasalah, dan strategi pembiayaan bermasalah. **“Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Adeco Langsa”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diungkapkan maka beberapa permasalahan yang akan peneliti kemukakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Adeco?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan BPRS Adeco untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?
3. Strategi apa sajakah yang dilakukan BPRS Adeco dalam menangani pembiayaan bermasalah?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BPRS Adeco.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan BPRS Adeco dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan BPRS Adeco dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menemukan gagasan yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang hukum perbankan, mengenai upaya pencegahan untuk mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan menambah ilmu dan wawasan tentang penyebab pembiayaan bermasalah dan cara menyelesaikannya.

- b. Bagi PT.BPRS Adeco

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi PT. BPRS Adeco Langsa dalam upaya pencegahan untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian dapat memberikan masukan baru dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang bank syariah. Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk merumuskan masalah baru.

#### 1.4 Penjelasan Istilah

Dalam hal ini di jelaskan mengenai makna dari istilah-istilah kunci yang terdapat di judul proposal untuk mencegah terjadinya pemahaman yang berbeda oleh pembaca dari apa yang dimaksudkan peneliti dengan penelitiannya.

1. Strategi Penanganan dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan dalam mengatasi atau memecahkan permasalahan yang ditemukan.<sup>16</sup>
2. Pembiayaan Bermasalah adalah beberapa produk bank dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan pada akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, atau pembiayaan lain yang diberikan bank syariah berdasarkan prinsip syariah, yang dalam pelaksanaannya atau proses pembayarannya menemukan masalah.<sup>17</sup>


---

<sup>16</sup>Azizah Aziz, “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone*” (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar, 2012) h.14

<sup>17</sup>*Ibid.*

## 1.5 Kerangka Teori

**Tabel 1.2 Kerangka Teori**



## 1.6 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, penulis menemukan banyak literatur yang berkenaan dengan inti masalah ini yang dapat membantu penulis melakukan pembahasan. Adapun literatur yang menyinggung tentang pembiayaan bermasalah adalah:

**Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan/ Perbedaan
1.	Ellysa Puji Pangestu (2017)	Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada Kspps Pada Kspps Bmt Hira Tanon)	Kualitatif	Strategi dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: <i>Pertama</i> dengan melakukan pendekatan kepada anggota. <i>Kedua</i> , penagihan secara	Persamaan penelitiann tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama ingin meneliti bagaimana cara penanganan dalam menghadapi

				<p>intensif (<i>collection</i>).  <i>Ketiga</i>, teguran dengan melayangkan surat peringatan kepada anggota. <i>Keempat</i>, <i>resheduling</i>, yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo kepada anggota <i>Kelima</i>, <i>restructuring</i> yaitu dengan menambah jumlah kredit dan menambah <i>equity</i> (menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik).  <i>Keenam</i>, hapus buku (<i>write off</i>) yaitu langkah terakhir yang dilakukan untuk membebaskan anggota dari beban hutangnya.</p>	<p>pembiayaan bermasalah. Adapun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dimana dalam penelitian tersebut yang akan diteliti hanyalah satu jenis pembiayaan yang bermasalah. Sementara penulis ingin meneliti tentang semua pembiayaan bermasalah yang ada di Bank yang ingin penulis teliti. Dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian. Pada penelitian tersebut lokasinya di Koperasi sementara penulis ingin meneliti di Bank. Pembiayaan Rakyat Syaria'ah</p>
2	Azizah Aziz (2012)	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone	eksplanatif ( <i>explanatory research</i> )	<p>Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone tidak terjadi dengan tiba-tiba, akan tetapi didahului dengan beberapa sebab yang dapat dikatakan sebagai faktor-faktor sebab terjadinya</p>	<p>Persamaan Penelitiannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama ingin meneliti bagaimana strategi yang dilakukan dalam menaganai pembiayaan bermasalah.</p>

				<p>pembiayaan bermasalah yang dimaksud. Faktor ini dapat berupa faktor internal maupun eksternal, baik dari nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Satu diantaranya adalah adanya itikad nasabah yang tidak baik untuk tidak menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebagai faktor eksternal bank dan kecerobohan bank dalam melakukan analisis pembiayaan sebagai faktor internal. Ada dua langkah strategi yang ditempuh dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone yaitu <i>stay approach</i> dan <i>phase outapproach</i></p>	<p>Adapun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dimana penelitian tersebut lokasi nya di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone. Sementara penulis ingin meneliti di Bank. Pembiayaan Rakyat Syari'ah Adeco Langsa</p>
3	Anita Handayani (2015)	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di KJKS Mitra Sejahtera Subah	Kualitatif	<p>Penelitian ini membahas tentang Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dan pencegahan Pembiayaan bermasalah di KJKS Mitra Sejahtera. Strategi untuk Menangani Pembiayaan</p>	<p>Persamaan penelitiann tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama ingin meneliti bagaimana cara penanganan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah.</p>

				<p>bermasalah yaitu dengan strategi pendekatan secara kekeluargaan, revetalisasi, bantuan manajemen, collection agent, penyelesaian melalui jaminan. Cara pencegahannya itu sendiri analisis kelayakan mitra anggota, survey, pengawasan setelah pencairan</p>	<p>Adapun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dimana dalam penelitian tersebut yang akan diteliti hanyalah satu jenis pembiayaan yang bermasalah. Sementara penulis ingin meneliti tentang semua pembiayaan bermasalah yang ada di Bank yang ingin penulis teliti. Dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian. Pada penelitian tersebut lokasi nya di Koperasi sementara penulis ingin meneliti di Bank. Pembiayaan Rakyat Syari'ah</p>
4	Bunga Novita Sari (2018)	Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan	Kualitatif	<p>Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua faktor yaitu: faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal disebabkan oleh kondisi lingkungan perusahaan itu sendiri, salah satu yang menjadi faktor internal yang mendasar adalah kurangnya para analis pembiayaan dalam melihat</p>	<p>Persamaan Penelitiann tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama ingin meneliti bagaimana strategi yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Adapun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penelitulakukan. Dimana penelitian tersebut lokasi nya</p>

				<p>prospek bisnis/ usaha dari debitur selama masa pembiayaan dan tidak diterapkan sistem kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan dari faktor eksternal yang disebabkan oleh faktor dari luar perusahaan meliputi penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, kegagalan usaha debitur, dan debitur mengalami musibah. Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah ada dua yaitu dengan cara penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.</p>	<p>di Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Sementara penulis ingin meneliti di Bank. Pembiayaan<sup>5</sup> Rakyat Syari'ah Adeco Langsa.</p>
5	Siti Suryani (2014)	Evaluasi Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Untuk Meninimalkan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Bondowoso)	Kualitatif-Deskriptif	<p>Hasil dari penelitian dengan menggunakan pendekatan tersebut cukup baik, namun masih terdapat kelemahan yaitu tidak diadakannya briefing secara rutin antar pemimpin dan bawahan sehingga masalah-masalah yang terjadi tidak dapat di deteksi sejak dini.</p>	<p>Persamaan Penelitiann tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama ingin meneliti tentang bagaimana strategi yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah. Adapun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian</p>

					yang akan peneliti lakukan. Dimana dalam penelitian tersebut lebih menekankan bagaimana upaya internal pengananan pembiayaan untuk meminimalkan pembiaaan bermasalah. Sementara penulis ingin meneliti tentang faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah.
6	Reza Yudhist-ira (2011)	Strategi Penyelesaian PembiayaanBer masalah Pada Bank Syariah Mandiri	Deskriptif Evaluatif	Pada penelitian ini, Pelaksanaan Pemberian pembiayaan di PT. BSM Cabang Jatinegara telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok pembiyaan yang berlaku, baik peraturan interen BSM yaitu Pedoman Pelaksanaan pembiayaan dan ketentuan ketentuan Bank Indosesia yaitu SK Direksi Bank Indonesia tentang pedoman penyusunan kebijaksanaan pembiayaan Bank Syariah. Pihak BSM juga telah Berusaha Semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya	Persamaan Penelitiann tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama ingin meneliti bagaimana strategi yang dilakukan dalam menaganai pembiayaan bermasalah. Adapun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dimana penelitian tersebut lokasi nya di BSM Cabang Jatinegara. Sementara penulis ingin meneliti di Bank. Pembiayaan Rakyat Syari'ah Adeco Langsa

				pembiayaan bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaan. Adapun cara penyelesaian dengan cara Revitalisasi pembiayaan yaitu dengan Penataan kembali (Restructuring), Penjadwalan Kembali (Rescheduling), Persyaratan Kembali (Reconditioning).	
--	--	--	--	---	--

## 1.7 Metodologi Penelitian

### 1.7.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang biasanya memerlukan data kata-kata tertulis, peristiwa, dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.<sup>18</sup>

Sesuai dengan sifat dan karakternya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h.8-9

dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>19</sup>

### **1.7.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian mengenai Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Beremasalah yang dilakukan di PT. BPRS Adeco Langsa yang terletak di JL. Jend. A. Yani, No. 92, Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh, sedangkan waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan, pada bulan Oktober 2021 - Desember 2021.

### **1.7.3. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dilakukan oleh para ahli.

Menurut Spradley, informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan yaitu:<sup>20</sup>

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang dinyatakan.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, h.9

<sup>20</sup>James P. Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Group, 2007), h.

2. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Berdasarkan kriteria informan yang dikatakan oleh Spradley diatas, peneliti menentukan informan yang memenuhi kriteria tersebut. Informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang terikat secara penuh atau pegawai tetap dalam BPRS Adeco dan mereka juga merupakan orang-orang yang telah bekerja di BPRS Adeco kurang lebih dalam 2 sampai 5 tahun, serta pihak terkait yang memiliki kuasa untuk memberikan penjelasan terkait data yang peneliti butuhkan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bapak Fauzan selaku Kepala Bagian Pembiayaan dan Bapak Muda Mukhrim staf PDPdi BPRS Adeco Kota Langsa.

#### **1.7.4.Sumber Data**

Dalam melakukan suatu penelitian pastinya terikat dengan sumber data untuk memperoleh sejumlah informasi. Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak BPRS Adeco, baik yang dilakukan melalui wawancara,

observasi dan alat-alat lainnya.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis mencatat dan menanyakan tentang data yang dibutuhkan pada pihak-pihak yang terkait.

## 2. Data sekunder

Data sekunder atau data pendukung diperoleh dari bahan bacaan, seperti jurnal atau referensi kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini.

### **1.7.5. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Metode Wawancara

Metode wawancara ialah metode pengumpulan data melalui tanya jawab satu arah antara penulis dan informan. Pada penelitian ini peneliti menerapkan metode wawancara bertahap, yang mana dilakukan berurutan secara bertahap dan pewawancara tidak perlu ikut andil dalam kehidupan sosial informan, kehadirannya sebagai peneliti yang sedang mempelajari objek penelitian yang bisa dilakukan secara tersembunyi ataupun terbuka.<sup>22</sup>

#### 2. Metode Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap berbagai hal di lokasi penelitian yang dianggap berhubungan dengan topik yang akan diteliti. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan

---

<sup>21</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 87.

<sup>22</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2006), h.128-143.

dengan wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, sedangkan observasi itu tidak terbatas pada orang melainkan melakukan pengamatan secara langsung dan objek-objek alam yang lain.<sup>23</sup>

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan telaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Disini peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai pelengkap dari studi wawancara agar lebih dapat dipercaya. Dalam dokumentasi ini menggunakan dokumentasi yang berbentuk gambar yang diambil secara pribadi.<sup>24</sup>

#### **1.7.6. Teknik Analisis Data**

Selama di lapangan analisis yang digunakan ialah model Miles and Huberman. Pada studi kualitatif, data dianalisis selama dan setelah periode pengumpulan data. Selama wawancara, peneliti menganalisis tanggapan informan. Apabila setelah dilakukan analisis jawaban informan tidak mampu memenuhi kebutuhan peneliti, maka peneliti akan terus mengajukan pertanyaan kembali sampai tahap tertentu, dimana data tersebut dianggap reliabel. Miles and Huberman Yang dikutip dalam Sugiyono<sup>25</sup>, menjelaskan

---

<sup>23</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.118

<sup>24</sup>*Ibid.*, h.124

<sup>25</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.91

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data artinya menggeneralisasi, menetapkan hal yang utama, memusatkan fokus pada hal-hal yang penting, menemukan topik dan pola. Dengan cara ini, data yang ringkas akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan mencari saat dibutuhkan.<sup>26</sup> Peneliti akan merangkum atau memilih hal-hal pokok dari hasil wawancara dengan Bapak Fauzan selaku Kepala Bagian Pembiayaan di BPRS Adeco Kota Langsa dan Bapak Muda Mukhrim staf PDP.

2. Data Display (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk gambaran umum, diagram, hubungan antar bagian dan diagram alur. Penggunaan paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini peneliti menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk kerangka.

3. Conclutiom Drawing/Verification

Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hasil penelitian dapat berupa

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h.92

gambaran suatu objek yang sebelumnya pudar atau gelap, sehingga menjadi jelas setelah penelitian. Ini bisa menjadi hubungan kausal atau timbal balik, dugaan atau teori.<sup>27</sup>

## **1.8 Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjadi pengantar penjelasan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti dan untuk apa penelitian dilakukan. Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menerangkan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi Pengertian Strategi, Pengertian Pembiayaan, Pengertian Pembiayaan Bermasalah, Unsur-Unsur Pembiayaan, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan, Jenis-Jenis Pembiayaan, Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah, Proses Penanganan Pembiayaan Bermasalah.

### **BAB III : PROFIL BPRS ADECO**

Bab ini menerangkan terkait sejarah BPRS Adeco Kota Langsa, legalitas perusahaan, visi dan misi, motto, para pendiri/pemegang

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 99.

saham, struktur organisasi, dan produk dan jasa dari BPRS Adeco Kota Langsa.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menerangkan hasil penelitian mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS Adeco, upaya BPRS Adeco untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, dan juga menerangkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Adeco.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **2.1. Strategi**

##### **2.1.1. Pengertian Strategi**

Kata strategi berasal dari kata Yunani, yaitu *Strategos*, yang artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal militer ketika mereka berencana untuk memenangkan perang. Strategi adalah rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi juga berarti mengerahkan semua sumber daya perusahaan yang benar-benar dapat menguntungkan dalam bisnis, merencanakan dan menentukan ilmu operasi bisnis skala besar.<sup>28</sup>

Menurut JL Thompson yang dikutip dalam Sandra Oliver mendefinisikan strategi sebagai sarana untuk mencapai hasil akhir: 'Hasil akhir berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Seluruh organisasi memiliki strategi yang luas, dan setiap bisnis memiliki strategi yang kompetitif. Sementara itu, strategi fungsional secara langsung mendorong strategi yang kompetitif'. Menurut Bennet yang dikutip dalam Sandra Oliver menggambarkan strategi itu sebagai 'arah yang dipilih organisasi untuk mencapai misinya'. Menurut Mintzberg yang dikutip dalam Sandra Oliver menjelaskan kegunaan dari kata strategi ada lima, yaitu:

1. Sebuah rencana, yaitu suatu arah atau tindakan yang dilakukan dengan disengaja;

---

<sup>28</sup>Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah* (Ghalia Indonesia, 2010), cet ke-2, h.29

2. Sebuah cara, yaitu tindakan spesifik yang dirancang untuk mengecoh musuh atau pesaing;
3. Sebuah pola, yaitu suatu hal yang digunakan dalam serangkaian tindakan;
4. Sebuah posisi, yaitu cara menempatkan organisasi dalam lingkungan;
5. Sebuah perspektif, yaitu suatu cara terintegrasi dalam melihat dunia;<sup>29</sup>

Mintzberg melihat hubungan antara kelima kegunaan strategi yang dia ajukan dan selalu menekankan dalam tulisannya bahwa sangat penting bagi pembaca untuk mengeksplorasi perspektif yang berbeda dari organisasi dan aktivitasnya yang diberikan setiap penggunaannya. Praktisi yang reflektif yang bekerja di organisasi menggunakannya sebagai aktivitas kontrol profesional setiap hari dan akan menyadari bahwa:

1. Keputusan public relations akan mempengaruhi tujuan organisasi untuk beberapa tahun ke depan;
2. Keputusan public relations melibatkan komitmen yang penting dari sumber daya;
3. Keputusan public relations melibatkan situasi yang kompleks di tingkat perusahaan, unit bisnis atau pihak berkepentingan lainnya dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh beberapa pihak dalam organisasi.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Sandra Oliver, *Strategi Public Relations*, Terj. Sigit Purwanto, (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama:2006), h. 2

<sup>30</sup>*Ibid.* h. 3.

Menurut Katchen yang dikutip dalam Siti Nurjannah, Tri Ratnawati dan Sri Andayani<sup>31</sup>, ada tiga jenis manajemen strategis, yaitu analisis, pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Definisi ini mencakup dua elemen utama dari manajemen strategi: pertama, manajemen strategi perusahaan terkait dengan proses saat ini. Kedua, tindakan yang akan dilakukan. Tindakan yang diperlukan akan mendorong manajer untuk mengalokasikan sumber daya dan merancang organisasi untuk membuat rencana menjadi kenyataan.

### **2.1.2. Tingkatan Strategi**

Meskipun strategi yang digunakan oleh setiap organisasi berbeda, ada tingkatan yang umumnya digunakan dalam membuat strategi yaitu tingkat korporasi, unit bisnis, dan tingkat fungsional. Meskipun pada perusahaan kecil, unit bisnis biasanya juga mengacu pada tingkat korporasi. Di sisi lain, dalam bidang pelayanan kesehatan, keputusan strategis dibuat dari pemerintah pusat ke bawah.<sup>32</sup> Berikut tingkatan strategi:

#### **1. Strategi Koorporasi**

Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa.

---

<sup>31</sup>Siti Nurjannah, Tri Ratnawati, dan Sri Andayani. The Strategy Of Tourism Village Development In The Hinterland Mount Bromo, East Java. Journal Of Economic, Business, And Accountancy Ventura, Vol. 18 No. 1. 2015. h. 82.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 43.

## 2. Strategi Unit Bisnis

Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh visi tersebut.

## 3. Strategi Fungsional

Strategi ini menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya produktivitas.

### **2.1.3. Perumusan Strategi**

Strategi dirumuskan untuk menggolongkan berbagai sumber daya organisasi dan mengarahkannya ke pencapaian visi organisasi. Tanpa strategi yang tepat sumber daya organisasi akan terhambur konsumsinya sehingga akan berakibat pada kegagalan organisasi dalam mewujudkan visinya. Tahapan manajemen strategi diawali dengan perumusan strategi, perumusan strategi adalah proses memilih pola tindakan utama untuk mewujudkan visi organisasi. Proses pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi seolah merupakan konsekuensi mulai dari penetapan visi misi utama jangka panjang.

Strategi akan dirumuskan melalui tahapan utama, 1) Analisis arah yaitu untuk menentukan visi misi tujuan jangka panjang yang ingin dicapai organisasi. 2) Analisis situasi yaitu tahapan untuk membaca situasi dan menentukan kekuatan kelemahan peluang ancaman yang akan menjadi dasar perumusan strategi 3) Penetapan strategi yaitu tahapan untuk mengidentifikasi alternatif dan memilih strategi yang akan dijalankan organisasi.

Untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh hasil sesuai dalam rencana organisasi, perusahaan harus menganalisa lingkungan eksternal, identifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan tersebut, menentukan mana diantara sumber daya internal dan kemampuan yang dimiliki yang merupakan kompetensi intinya, dan memilih strategi yang cocok untuk diterapkan. Suatu strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing.

## **2.2. Pembiayaan**

### **2.2.1. Pengertian Pembiayaan**

Pada UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”<sup>33</sup>

Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas utama bank, yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan para pihak-pihak yang *deficit unit*.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_1998](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998). Diunduh tanggal 05 Maret 2020

<sup>34</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori ke Pratik*, (Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute, 2001), h.160

Sementara menurut UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai dan diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil”.<sup>35</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِلِبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>36</sup>

Jenis-jenis pembiayaan yang ada di perbankan baik bank syariah maupun bank konvensional, secara umum dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu :

1. Pembiayaan dilihat dari Tujuannya
  - a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.
  - b. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.

---

<sup>35</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_1998](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998). Diunduh tanggal 05 Maret 2020

<sup>36</sup>Q.S. Ali Imran (4):29

c. Pembiayaan Perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.<sup>37</sup>

2. Pembiayaan dilihat dari Jangka Waktunya

a. Pembiayaan jangka pendek (short term financing), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.

b. Pembiayaan jangka menengah (medium term financing), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.

c. Pembiayaan jangka panjang (long term financing), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.<sup>38</sup>

3. Pembiayaan dilihat dari Penggunaannya

a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal dalam kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi, dan sebagainya.

b. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan, dan pembangunan pabrik.

c. Pembiayaan Multi Guna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan

---

<sup>37</sup>Yusak Laksmna, Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syari'ah, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), h. 38

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 39.

seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga dan sebagainya.<sup>39</sup>

### **2.2.2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Fathurrahman Djamil yang dikutip dalam Wiroso berpendapat bahwa pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan dengan kualitas pengembaliannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah ini berupa: pembiayaan yang tidak lancar, dimana orang yang diberikan pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, jadwal angsuran yang tidak ditepati, serta pembiayaan ini berpotensi akan merugikan pihak yang memberikan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko dalam proses pelaksanaan pembiayaan. Adivarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang terjadi akibat *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.<sup>40</sup>

Penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

1. Lancar. Ketika pembayaran angsuran margin dibayar tepat waktu, tidak ada pembayaran yang ditangguhkan, sesuai dengan ketentuan kontrak, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

---

<sup>39</sup>Wiroso. Produk Perbankan Syariah. (Jakarta:Lpfe Usakti, 2011). h. 44.

<sup>40</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 263

2. Dalam perhatian khusus. Ketika pokok dan/atau margin jatuh tempo selama 90 hari. Akan tetapi selalu secara teratur mengirimkan laporan keuangan yang akurat, dokumentasi piutang yang lengkap dan pengikatan agunan kuat, dan pelanggaran piutang non-prinsipal.
3. Kurang lancar. Ketika pokok dan/atau margin telah melewati 90 hari sampai 180 hari, laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi piutang yang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menutupi pelanggaran persyaratan kontrak dan kesulitan keuangan.
4. Diragukan. Ketika pokok dan/atau margin belum dibayar lebih dari 180-270 hari. Nasabah tidak memberikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta persyaratan dasar kontrak dilanggar.
5. Macet. Ketika terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.<sup>41</sup>

### **2.2.3. Unsur-Unsur Pembiayaan**

Jika dijelaskan secara rinci, setiap pendanaan sebenarnya memiliki banyak arti. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang pembiayaan, ini termasuk pembahasan unsur-unsur yang ada di dalamnya, meliputi:

---

<sup>41</sup>Mariya Ulpah. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. Jurnal Madani Syari'ah, Vol. 3. 2020. h. 4.

1. Kepercayaan

Yaitu segala bentuk jasa, uang ataupun barang yang diberikan kepada debitur dan akan diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak dalam hak dan kewajiban. Kesepakatan alokasi pendanaan tertuang dalam perjanjian pendanaan yang ditandatangani kedua belah pihak, yaitu oleh bank dan nasabah.

3. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini termasuk waktu pengembalian pembiayaan yang sudah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tanpa jangka waktu.<sup>42</sup>

4. Resiko

Bank tidak selalu mendapat untung ketika membiayai perusahaan, dan bank juga bisa menghadapi kerugian. Misalnya, ketika terjadi *Side Streaming*, kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan nasabah menyembunyikan keuntungan. Risiko ini timbul dari tenggang waktu pengembalian. Semakin lama jangka waktu pembiayaan, semakin besar risiko gagal bayar, dan sebaliknya.

---

<sup>42</sup>Supriyadi, Ahmad. Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. (Jurnal Al-Mawarid: Ed. 11, 2004). h. 59-60.

## 5. Balas jasa

Balas jasa adalah keuntungan dari pemberian pembiayaan atau jasa yang kita sebut bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi adalah keuntungan bank.

Berdasarkan unsur tersebut di atas membuktikan bahwa pada dasarnya pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan dan berarti pula prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati oleh semua pihak.<sup>43</sup>

### **2.2.4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**

#### **1. Tujuan Pembiayaan**

Secara umum, tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu pembiayaan tingkat mikro dan pembiayaan tingkat makro. Secara makro, pembiayaan ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan ekonomi umat yang berarti masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka memperoleh akses ekonomi. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan taraf ekonomi.
- b. Tersedianya dana untuk meningkatkan usaha, berarti diperlukan tambahan dana untuk mengembangkan usaha. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui kegiatan pembiayaan.

---

<sup>43</sup>Trisa Dini Prasastinah Usanti. Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. Jurnal Hukum Vol. 3 No.2. h. 406.

Pihak yang memiliki banyak dana menyalurkannya ke pihak yang tidak memiliki cukup dana.

- c. Meningkatkan produktivitas, berarti dengan adanya pembiayaan memberikan peluang kepada dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, karena tanpa modal produksi tidak dapat berjalan.
- d. Membuka lapangan pekerjaan baru, berarti membuka sektor usaha dengan diberikannya tambahan dana dalam bentuk pembiayaan, dengan adanya sektor-sektor usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja. Artinya menambah atau membuka pekerjaan baru.<sup>44</sup>

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan, berarti setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu untuk menghasilkan keuntungan operasional. Setiap pengusaha ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk dapat memaksimalkan keuntungan, mereka membutuhkan dukungan finansial yang cukup.
- b. Penggunaan sumber daya ekonomi, hal ini mengacu pada pemulihan sumber daya ekonomi dengan mencampurkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, h.407.

modal. Jadi, jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, tetapi sumber modal tidak ada, maka diperlukan pembiayaan. Hal ini berarti pada dasarnya pembiayaan dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya ekonomi.

- c. Distribusi dana surplus, berarti dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan dana dan ada pihak yang kekurangan dana. Dari sisi pembiayaan, mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan penyeimbang dan penyaluran dana surplus dari pihak yang kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.<sup>45</sup>

## 2. Fungsi Pembiayaan

Pemberian fasilitas pembiayaan tentunya mempunyai fungsi tertentu. Fungsi pembiayaan menurut Muhamad yang dikutip dalam Ruliq Survaningsih diantaranya adalah:<sup>46</sup>

- a. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang, dana yang disimpan dirumah saja tidak akan memberikan manfaat apapun. Dengan adanya pembiayaan, maka uang akan berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Serta memberikan manfaat bagi pemilik dana.
- b. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang, pembiayaan menimbulkan suatu peredaran uang dari wilayah

---

<sup>45</sup>Ismail. Perbankan syariah. (Jakarta: kencana. Ed.1, Cet. 1, 2017). h. 39.

<sup>46</sup>Ruliq Survaningsih, "*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 Ib di BRI Syariah KCP.Ngawi*" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2019). h.50.

atau pihak yang kelebihan dana kepada wilayah atau pihak yang kekurangan dana. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa pembiayaan meningkatkan peredaran lalu lintas uang.

- a. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi, salah satu faktor meningkatnya jumlah barang yang digunakan oleh masyarakat adalah dengan adanya pembiayaan.
- b. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan, semakin banyak pembiayaan yang beredar maka semakin baik pula pemerataan pendapatan masyarakat.

### **2.2.5. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Dr. Muhammad Syafi'i Antonio dalam Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan mengemukakan pengertian dari produk-produk pembiayaan yaitu:

1. *Murabahah* (jual beli) adalah jual barang dengan harga awal atau harga pokok dengan keuntungan tambahan tertentu.<sup>47</sup>
2. *Musyarakah* (Sistem Bagi Hasil) adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana (*amal/expertise*) dan sepakat untuk membagi keuntungan dan resiko sesuai dengan perjanjian.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Gilang Bayuaji Dan Sukarmi. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Di Pt Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal. Jurnal Akta Vol. 4. No. 1. 2017. h.14.

<sup>48</sup>Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). h.96.

3. *Qordh* adalah pinjaman yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang sudah teruji loyalitas dan bonafiditasnya, tetapi sewaktu-waktu sangat membutuhkan bantuan dana dalam jangka waktu yang singkat.<sup>49</sup>
4. *Mudharabah* (sistem pembagian keuntungan) adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak. Dimana dua pihak pertama (*Shahibul Mal*) menyediakan seluruh dana (100%), dan pihak lainnya menjadi pengelola (*Mudharib*). Kolektabilitas adalah suatu kondisi untuk pembayaran hutang pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat, serta kemungkinan pembayaran kembali pembiayaan yang diinvestasikan dalam surat berharga atau investasi lainnya.<sup>50</sup>

### 2.2.6. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau tiba-tiba, tetapi disebabkan oleh banyak faktor yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah ataupun bank itu sendiri.<sup>51</sup>

#### 1. Faktor Internal

##### a. Faktor Internal yang disebabkan oleh nasabah:

---

<sup>49</sup>Gilang Bayuaji Dan Sukarmi. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Di Pt Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal. Jurnal Akta Vol. 4. No. 1. 2017. h.15.

<sup>50</sup>Jaih Mubarak. *Hukum Ekonomi Syariah-Akad Mudharabah*. (Bandung: Fokusmedia, 2013). h. 46.

<sup>51</sup>Azizah Aziz, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone” (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar, 2012) h.58

- 1) Kelemahan karakter nasabah, diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang beritikad baik, nasabah kalah dalam persaingan bisnis dan nasabah menghilang;
- 2) Kecerobohan nasabah yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan, perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional;
- 3) Kelemahan kemampuan nasabah, seperti tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha, kemampuan manajemen yang kurang, teknik produksi yang sudah ketinggalan zaman, kemampuan pemasaran yang tidak memadai, pengalaman terbatas atau kurang memadai dan informasi terbatas atau kurang memadai;
- 4) Musibah yang dialami nasabah, meliputi musibah penipuan, musibah kecelekaan, musibah tindak pidana, musibah tindak perdata, musibah rumah tangga, musibah penyakit dan musibah kematian;
- 5) Kelemahan manajemen nasabah, termasuk diantaranya pemogokan buruh, sengketa antar pengurus, tingkat efisiensi rendah, pelayanan kurang kompetitif, persaingan sangat ketat, efisiensi distribusi yang rendah, kurangnya promosi produk dan pengiriman produk yang terlambat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 59.

b. Faktor Internal yang disebabkan oleh pihak bank:

- 1) Analisis keuangan yang lemah, termasuk data analisis keuangan yang tidak akurat atau kualitas data yang buruk, informasi pembiayaan yang tidak lengkap atau kuantitas data yang rendah, pembiayaan terlalu banyak, pembiayaan terlalu sedikit, analisis yang tidak akurat, jangka waktu pembiayaan yang terlalu lama, jangka waktu pembiayaan yang terlalu pendek dan kurangnya tanggung jawab atas sistem keputusan keuangan;
- 2) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk didalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- 3) Kelemahan pengawasan pembiayaan, termasuk kurangnya pengawasan dan pemantauan *performance* nasabah yang berkelanjutan dan teratur, keterbatasan data dan informasi terkait dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, kegagalan untuk mengambil tindakan perbaikan dengan tepat waktu, terlalu banyak nasabah, nasabah terpencar, dan konsentrasi portofolio pembiayaan yang berlebihan;<sup>53</sup>
- 4) Kecerobohan petugas bank, termasuk bank terlalu bersemangat untuk menghasilkan keuntungan, bank terlalu berkompromi, bank

---

<sup>53</sup>Supriyadi, Ahmad. Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Jurnal Al-Mawarid: Ed. 11. 2004. h. 75.

tidak memiliki kebijakan keuangan yang sehat, staf atau pejabat bank menyepelekan masalah, bank tidak dapat menyaring risiko bisnis, persaingan antar bank, pengambilan keputusan yang tidak efektif, bank latah dalam persaingan, terus memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang mengalami penurunan siklus, penilaian risiko pasif dan tidak aktif, menetapkan standar risiko terlalu rendah, tidak diasuransikan dan ekspansi pembiayaan;

- 5) Kelebihan bidang agunan, antara lain kurangnya pengawasan terhadap agunan, terlalu fokus pada agunan, nilai agunan yang tidak sesuai, agunan fiktif, agunan sudah dijual dan pengikat agunan yang lemah;
- 6) Kelemahan kebijakan pembiayaan yang terdiri dari prosedur pembiayaan terlalu panjang dan wewenang memutus pembiayaan sangat terbatas;
- 7) Sumber daya manusia yang lemah, seperti kurangnya insentif yang jelas untuk keberhasilan pembinaan atau penyelesaian pembiayaan, terbatasnya tenaga ahli di bidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, terbatasnya pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan, dan kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan dan tenaga ahli yang terbatas untuk *recovery* pembiayaan yang potensial;

- 8) Teknologi yang lemah, bank secara teknis tidak mampu mengadakannya dan terbatasnya infrastruktur yang terkait dengan pekerjaan teknis;
- 9) Pegawai bank yang curang, termasuk pegawai bank yang mementingkan diri sendiri, mendisiplinkan pejabat pembiayaan dalam menerapkan sistem dan prosedur pembiayaan rendah.<sup>54</sup>

## 2. Faktor Eksternal

- a. Situasi ekonomi yang kurang menguntungkan meliputi dampak negatif dan perubahan nilai tukar yang disebabkan oleh globalisasi ekonomi;
- b. Situasi politik dalam negeri yang tidak menguntungkan antara lain pergantian beberapa pejabat, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial;
- c. Kebijakan yang tidak menguntungkan di negara lain, seperti pertahanan negara asing, pemogokan buruh di luar negeri, adanya peristiwa politik di negara lain dan *dumping policy* di luar negeri;
- d. Kondisi alam yang tidak menguntungkan seperti bencana alam yang menimbulkan dampak negatif dan menipisnya sumber daya alam;
- e. Peraturan pemerintah yang merugikan.<sup>55</sup>

Selain faktor internal dan eksternal, faktor lainnya yaitu faktor kegagalan bisnis dan faktor ketidakmampuan manajemen. Termasuk faktor

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, h.76.

<sup>55</sup>Rozaq M Yasin Dan Rifqi Muhammad. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum. (Jurnal Falah, Vol. 7 No. 2. 2020). H.181.

kegagalan bisnis yaitu aspek terkait kehilangan relasi dan memburuknya hubungan pelanggan yakni: aspek yuridis yaitu kerusakan lingkungan dan penggunaan tenaga kerja asing, dan aspek manajemen meliputi kesulitan sumber daya manusia, perselisihan antar manajer, ketidakprofesionalan, kecenderungan untuk investasi murah dan tidak tahu bagaimana mengelola bisnis aspek pemasaran yaitu kehilangan kapasitas produksi, permintaan yang lesu, pengaruh musiman atau mode, *dumping* politik, inflasi domestik, pembatasan pasar luar negeri, perubahan nilai tukar, persaingan asing dan kejenuhan pasar, aspek teknis produksi, yaitu keterbelakangan teknologi, pemilihan lokasi yang salah, proyek bersifat uji coba, ada *bottle neck*, perubahan mode dan selera orang, kualitas buruk dan kegagalan produksi.

Aspek keuangan merupakan salah satu aspek penting yang tidak dapat diabaikan, yaitu: kenaikan harga bahan baku, kenaikan harga bahan baku, keterlambatan pembayaran pelanggan, laporan yang tidak benar, volume usaha lebih kecil daripada beban utang, *mark up* dan pembukuan yang tidak teratur, dan terakhir, aspek keuangan. Kondisi sosial ekonomi, antara lain menurunnya daya beli masyarakat dan berubahnya jalur jalan membuat lokasi ini tidak strategis.<sup>56</sup>

Akuntansi yang tidak memadai, informasi biaya yang tidak memadai, dana jangka panjang yang tidak memadai, pengendalian biaya yang tidak efektif, *overhead cost* yang berlebihan, pengawasan yang tidak

---

<sup>56</sup>Fadhliyah Ulfah Rustan. Respon Pegawai Iain Parepare Terhadap Produk Pembiayaan Bank Syariah. Vol 1. 2019. h. 77.

efektif, kegagalan dalam penjualan, investasi yang berlebihan, kurang menguasai teknis dan perelisihan antar pengurus, kesemuanya adalah faktor ketidakmampuan manajemen yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan bermasalah selain faktor-faktor penyebabnya adalah pembiayaan bermasalah didahului dengan beberapa tanda, sehingga pemantauan menjadi semakin penting. Tanda-tanda yang dimaksudkan adalah sikap bisnis nasabah meliputi hubungan dengan mitra renggang, melakukan usaha secara spekulatif, kunci distribusi lepas, *customer* biasa lepas dan jalur distribusi yang menguntungkan juga lepas. Sikap debitur seperti masalah keluarga, sulit dihubungi peetugas atau pejabat bank.<sup>57</sup>

### **2.2.7. Proses Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah, menurut Muhammad yang dikutip dalam Ruliq Survaningsih penanganannya dapat dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:
  - a. Pemantauan usaha nasabah.
  - b. Pembinaan anggota dengan peelatihan-pelatihan.
2. Pembiayaan potensi bermasalah, dilakukan dengan cara:
  - a. Pembinaan anggota.
  - b. Pemberian dengan surat teguran.

---

<sup>57</sup>*Ibid.*,h. 78.

- c. Kunjungan lapangan oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah.
  - d. Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.<sup>58</sup>
3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
- a. Membuat surat teguran atau peringatan.
  - b. Kunjungan lapangan oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih bersungguh-sungguh.
  - c. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
4. Pembiayaan diragukan dan macet, dilakukan dengan cara:
- a. *Rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
  - b. *reconditioning*, yaitu memperkecil margin atau bagi hasil usaha.
  - c. Pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan al-Qardhul hasan.<sup>59</sup>

Menurut Fathurrahman Djamil yang dikutip dalam Sitti Saleha Madjid dalam menangani pembiayaan bermasalah pimpinan bank harus tetap berpegang teguh pada pedoman pokok penanganan pembiayaan

---

<sup>58</sup>Ruliq Survaningsih, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 Ib di BRI Syariah KCP.Ngawi” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2019). h.50.

<sup>59</sup>*Ibid.*, h.50.

bermasalah yaitu usaha menyelamatkan pembiayaan secara maksimal. Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan melalui jalur nonhukum adalah restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah. Adapun penanganan pembiayaan yang bisa dilakukan oleh bank syariah menurut Fathurrahman Djamil adalah:

1. *Rescheduling*

Adalah tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban nasabah. *Rescheduling* dapat dilakukan untuk kondisi:

- a. Potensi usaha masih cukup bagus.
- b. Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.
- c. Plafon pembiayaan yang tidak berubah.

2. *Reconditioning*

Adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Tindakan *reconditioning* dapat dilakukan dalam kondisi:

- a. Potensi usaha masih cukup bagus.
- b. Sarana usaha masih memadai.
- c. Usaha mengalami permasalahan *cash flow* manajemen.
- d. Plafon pembiayaan tetap.

*Reconditioning* dilakukan melalui:

- a. Perubahan jaminan.
- b. Bantuan manajemen

### 3. *Restructuring*

Adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah. Tindakan *restructuring* dapat dilakukan dalam kondisi:

- a. Potensi usaha masih cukup bagus.
- b. Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.
- c. Usaha hanya mengalami permasalahan *cash flow* yang bersifat sementara.
- d. Plafon pembiayaan berubah.<sup>60</sup>

Selain melakukan tindakan melalui jalur non hukum di atas, pendekatan kuratif juga dilakukan ketika pendekatan restrukturisasi tidak berhasil. Tindakan kuratif adalah penyelamatan pembiayaan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif meliputi:

#### 1. Eksekusi

Jenis-jenis eksekusi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Parate Eksekusi (*Non Ligitasi*), Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa melalui proses pengadilan. Ada 2 (dua) opsi yang bisa dilakukan, yaitu:
  - 1) Nasabah menjual sendiri barang jaminannya dimana bank tetap memegang legalitas jaminansampai dengan terjadi transaksi.

---

<sup>60</sup>Sitti Saleha Madjid. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2. 2018). h. 107.

- 2) Nasabah memberi kepercayaan kepada bank untuk menjual barang jaminan. Dan setelah dikurangi kewajiban sisa pembayaran, maka sisa uang akan dikembalikan.
- b. Eksekusi Secara Formal (*Ligiasi*), Adalah proses eksekusi barang jaminan secara paksa melalui lembaga hukum yang berlaku.<sup>61</sup>
2. Likuidasi, yaitu tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh asset atau kekayaan usaha nasabah dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah pembiayaan bermasalah.
3. Collection Agent, yaitu proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui bantuan pihak ketiga. Pada dasarnya, tujuan dilakukannya hal di atas adalah dalam rangka upaya bank untuk membantu nasabahnya pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, yang mengakibatkan berkurangnya atau melemahnya kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Dengan demikian tindakan di atas diharapkan memberi jalan tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Arum Fitriana Rohmah. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah. (Jurnal Pranata, Vol. 1 No. 1, 2018) h. 48.

<sup>62</sup>*Ibid.*, h.107.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. BPRS ADECO Kota Langsa**

##### **3.1.1. Sejarah BPRS ADECO Kota Langsa**

Pertumbuhan ekonomi Aceh perlu dirangsang oleh usaha makro dan mikro. Pembangunan makro didorong oleh perkembangan ekonomi riil dan dipengaruhi oleh industri tingkat menengah. Pada saat yang sama, skala mikro didasarkan pada ekonomi yang berpusat pada rakyat. Bentuk pengembangan usaha yang paling cocok di Aceh adalah wirausaha kreatif dan produktif, terutama bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Dibangunnya UMKM, dapat menciptakan berbagai kesempatan peluang pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Mewujudkan wirausaha kreatif memerlukan dukungan seluruh masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Aceh untuk mengembangkan perekonomian masyarakat wilayah Aceh dan menjangkau seluruh lapisan kehidupan. Berdasarkan pertimbangan di atas, beberapa tokoh, pengusaha dan praktisi masyarakat Aceh yang tinggal di Jakarta telah bekerja sama untuk rakyat Aceh dan telah melakukan segala daya untuk mereka.<sup>63</sup>

Pada Jum'at tanggal, 23 Maret 2007 (setelah Shalat Jum'at) diadakan pertemuan di kediaman bapak T. Anwar Djohansyah dan yang dapat hadir

---

<sup>63</sup>Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Data Dokumentasi Profil BPRS ADECO Kota Langsa, Tanggal 12 Oktober 2021.

adalah Bapak H. Bustanil Arifin, SH, H. Adnan Ganto, Drs. H. M. Asyik Ali, Ir. H. Usman Hasan, M.Si, Drs. H. Said Umar Husin, DR. H. Mustafa Abubakar, M.Si, H. T. Safli Didoh, Drs.H. Salahuddin Nyak Kaoy, Fachry Thaib, dan T. Anwar Djohansyah sebagai tuan rumah, serta dibantu sdr. Zulkifli A. Jalil, SE, MM yang telah mempersiapkan bahan-bahan untuk pertemuan tersebut. Hasil dari pertemuan yang dimaksud diatas, semua yang hadir dapat menerima dan sangat mendukung untuk mendirikan perbankan syariah di Aceh, yaitu di Kota Langsa. Mengingat dan mempertimbangkan di Kota Langsa dan sekitarnya belum adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk melayani masyarakat berekonomi lemah dan UMKM.

Selain mempertimbangkan adanya 3 unit ruko milik PT. Sarana Aceh Ventura yang dijadikan sebagai kantor pusat, dan kepedulian tokoh Aceh di Jakarta kepada kampung halamannya. Pada saat yang sama, mereka yang tidak bisa datang lebih awal menyatakan kesiapannya untuk mengambil bagian dalam keputusan rapat. Selanjutnya setiap orang melengkapi permohonan dan menandatangani surat pernyataan agar dapat menyampaikan keinginannya dan memberikan surat kuasa untuk kuasa untuk proses akta pendirian pada kantor notaris.<sup>64</sup>

Badan usaha yang didirikan bergerak pada sektor jasa perbankan syariah, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama lengkapnya “PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco” atau disebut “BPR Syariah

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

Adeco” (Adeco: *Aceh Development Corporation*). Anggaran dasar pendirian PT. BPR Syariah Adeco diaktakan pada notaris tanggal 23 Maret 2007 dengan Modal Dasar hanya Rp.6.000.000.000,- dan saham yang telah ditempatkan berjumlah 2.000 saham di mana harga per saham sebesar Rp.1.000.000,- dengan total nominal saham sebesar Rp.2.000.000.000,-. BPRS Syariah Adeco sejak berdiri telah memiliki 3 unit ruko berlantai 3 sebagai Gedung Kantor Pusatnya yang terletak pada Jalan Ahmad Yani No. 88-92 Kota Langsa.

Letak lokasinya sangat nyaman untuk layanan perbankan. karena mudah terjangkau semua arah, dan ditengah jantung Kota Langsa. Setelah memperoleh segalaperizinan dan legalitas yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia (BI), Bank BPR Syariah Adeco mulai dibuka (*soft opening*) pada Selasa, tanggal 11 Agustus 2009, dan merupakan BPRS yang pertama berkantor pusatnya di ujung wilayah timur dari Ibukota Provinsi Aceh.

BPRS Adeco Syariah bekerja berdasarkan prinsip Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan tidak eksklusif karena dapat memberikan layanan kepada semua lapisan masyarakat. Fokus utamanya pada pertumbuhan dan pengembangan usaha kreatif dan produktif bagi KUMKM.<sup>65</sup>

### **3.1.2. Legalitas Perusahaan**

Untuk dapat menjalankan aktivitasnya, BPRS Adeco Kota Langsa harus mempunyai legalitas usaha sebagai bukti bahwa BPRS Adeco Kota

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

Langsa merupakan suatu lembaga yang legal dan mempunyai izin untuk menjalankan usahanya. Adapun legalitas BPRS Adeco Kota Langsa adalah sebagai berikut:

1. Akta Pendirian No. 53, Tgl. 23 Maret 2007 dibuat notaris Agus Madjid, SH di Jakarta.
2. Akta Perubahan-Perubahan:
  - a. Akta Perubahan No. 15 tanggal 04 April 2008 di hadapan notaris, penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - b. Akta Perubahan Nomor 21 tanggal 14 Agustus 2007 di hadapan notaris Agus Madjid, SH di Jakarta, Tentang Perubahan Para Pemegang Saham.
  - c. Akta Perubahan No.25 tanggal 16 September 2008 di hadapan notaris untuk disesuaikan dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
  - d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-79602.AH.01.02 Tahun 2008,dan telah di keluarkan dalam Berita Negara Nomor: 42 tanggal 25 Mei 2010.
  - e. Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Nomor 7 tanggal 11 Mei 2010 dihadapan notaris Agus Madjid, SH di Jakarta, tentang perubahan para pemegang saham, Perubahan Penggantian Pengurus, dan wewenang.
  - f. Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Nomor 50 tanggal 29 Juni2012 dihadapan notaris Agus Madjid, SH di Jakarta, tentang

perubahan para pemegang saham, dan Perubahan Penggantian Pengurus, dan wewenang.<sup>66</sup>

3. NPWP: No. 02.573.753.-102.000.
4. Perizinan-Perizinan Perusahaan, sebagai berikut:
  - a. Izin SITU No.: 427/503/SITU/VI2011 tgl. 12 April 2010 s.d 12 April 2013
  - b. SIUP No.: 0033/01-20/PM/VII/2012 tgl. 27 Juli 2012, berlaku s.d. tgl.27 Juli 2017.
  - c. Izin TDP, No.:012016400210, tgl. 27 Juli 2012, berlaku sampai tgl.27 Juli 2017.
  - d. Tanda Pendaftaran Wajib Laporan Ketenagakerjaan No. 127/XII/81010/2010, berlaku sampai tgl. 21 Desember 2012.
  - e. Izin UU Gangguan *Hinder Ordenantie* (HO), berlaku s.d.Tgl. 20 Juni 2014
  - f. Persetujuan Prinsip BI, Nomor: 10/1036/DPbs, Tanggal 27 Agustus 2008.
  - g. Izin Usaha Keputusan BI Nomor: 11/35/KEP.GBI/DpG/2009 Tgl. 15 Juli 2009.<sup>67</sup>

### 3.1.3. Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Adeco Kota Langsa sangat beragam untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>*Ibid.*

1. Pembiayaan Mudharabah merupakan kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha dan pihak yang memiliki modal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awal. Pada BPRS ADECO, akad mudharabah diimplementasikan dalam penyaluran dana untuk perdagangan seperti toko kelontong ataupun bengkel dan juga modal usaha seperti rumah makan.
2. Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Pada BPRS ADECO, akad Murabahah diimplementasikan dalam penyaluran dana untuk pembelian kendaraan.
3. Pembiayaan Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pada BPRS ADECO, akad Ijarah diimplementasikan dalam penyaluran dana untuk biaya pendidikan.

### **3.1.4. Produk Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (SIZ)**

Produk Pengelolaan Dana Qardhul Hasan, semua produk yang dijalankan atas persetujuan dan pengawasan dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pembinaan Bank Indonesia (BI), serta Dewan Syariah Nasional (DSN) di Jakarta. Dana tabungan dan deposito nasabah seluruhnya dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maksimum Rp 2 milyar, dan juga terhindar dari berbagai riba bunga perbankan.

### **3.2. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BPRS Adeco**

Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pembiayaan di BPRS Adeco Kota Langsa, yaitu bapak Fauzan, beliau menyatakan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, sebagai berikut:

Penyebab pembiayaan bermasalah biasa disebabkan oleh nasabah, kemampuan bayar mereka menurun, bisa disebabkan karena memang kondisi usaha yang menurun, ada juga kondisi dia dipecat dipekerjanya sehingga pendapatannya tidak ada lagi, ada yang memang karakternya, memang yang dasarnya suka menipu, memang sudah *basic*-nya demikian. Jadi dia banyak faktornya. Kalau dari bank ya sesuai prosedur. Kita jelaskan produk kita dengan keuntungan yang kita ambil sekian, dia harus bayar sekian, kita jelaskan aja gitu. Kalau dia tidak bayar, apa

penyebabnya, apakah kondisi sakit pada saat itu, atau memang perilaku dia saja.<sup>68</sup>

Dapat dilihat, bahwasanya dari semua penilaian yang dilakukan bank kepada nasabah, faktor karakterlah yang menjadi hal utama yang benar-benar harus diketahui sebaik-baiknya, karena memang terdapat beberapa oknum yang sulit membayar bukan disebabkan kondisi ekonomi yang sedang menurun tetapi disebabkan oleh perangainya yang memang kurang bertanggung jawab.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Muda Mukhrim selaku staf PDP, penyebab pembiayaan bermasalah di BPRS Adecoyaitu berasal dari karakter nasabah dan juga kondisi ekonomi yang menurun, seperti berikut ini:

Nah ini dia disebabkan oleh nasabah, karena nanti ada yang usahanya bangkrut, ada yang sakit lah, ada juga yang memang kurang jujur gitu ya, ga bertanggung jawab atas pembiayaan yang sudah dia ambil. Dari situ aja sih masalahnya.<sup>69</sup>

Pada BPRSAdeco, rasio pembiayaan bermasalah pernah mencapai angka 15,62% pada periode juni 2012, situasi ini merupakan suatu situasi buruk yang bisa mengganggu oprasional bank. Berikut merupakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah:

1. Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah keengganan atau itikad baik, kegagalan nasabah dalam persaingan bisnis dan hilangnya nasabah.
2. Kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan dan perusahaan dijalankan oleh keluarga yang tidak profesional.

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembiayaan BPRS ADECO bapak Fauzan, tanggal 12 Oktober 2021.

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Staf PDP Bapak Muda Mukhrim tanggal 14 Desember 2021.

3. Kelemahan kemampuan nasabah, seperti ketidakmampuan untuk mengembalikan dana pembiayaan karena terganggunya kelangsungan usaha, manajemen yang tidak memadai, teknologi produksi yang terbelakang, kapasitas pemasaran yang tidak memadai, pengalaman yang terbatas atau tidak memadai, informasi yang terbatas atau tidak memadai.
4. Situasi ekonomi yang negatif termasuk di antaranya krisis ekonomi yang berdampak negatif kepada kurs mata uang.

Firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 283:

\* وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ


*Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia berkata kepada Allah, tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Tafsir surat al-Baqarah ayat 283 menurut Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), apabila kalian bepergian jauh dan tidak menemukan

orang yang bisa mencatat dokumen utang-piutang untuk kalian, maka orang yang bertanggung jawab atas utang itu cukup menyerahkan gadai (jaminan) yang diterima oleh si pemberi hutang, sebagai jaminan atas haknya sampai si penanggung jawab hutang melunasi hutangnya. Jika sebagian dari kalian percaya kepada yang lain maka tidak harus ada catatan, saksi atau jaminan. Dan ketika itu utang-piutang menjadi amanah yang harus dipikul dan dibayarkan oleh si penerima utang kepada si pemberi hutang. Dan dia harus takut kepada Allah dalam memikul amanah ini. Dia tidak boleh mengingkarinya sedikitpun. Jika dia mengingkarinya maka orang yang menyaksikan transaksi tersebut harus menyampaikan kesaksiannya dan tidak boleh menyembunyikannya. Barangsiapa menyembunyikan kesaksiannya maka sesungguhnya hatinya adalah hati yang jahat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat, tidak ada sesuatupun yang luput dari pengetahuan-Nya, dan Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dijadikan pembelajaran bahwasanya jika hendak berhutang baiknya ada barang jaminan yang dipegang oleh yang meminjamkan. Tetapi hal ini tidak diharuskan apabila kedua belah pihak saling mempercayai satu sama lain. Juga diingatkan bagi yang berhutang untuk menjaga amanat (utang) yang diterimanya dengan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Gambar 3.1 Bagan Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**



Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit. Menurut Robert Tampubolon dalam Esy Nur Aisyah dan Maharani<sup>70</sup> resiko kredit adalah *eksposur* yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya. Sejalan dengan teori ini, hasil penelitian yang dilakukan peneliti juga menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BPRS Adecojuga disebabkan oleh nasabah. Penyebab yang paling dominan itu berasal dari karakter nasabah, beberapa kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS Adeco disebabkan oleh kurangnya itikad baik dan kejujuran yang ada pada diri nasabah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah Aziz dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone”, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada pada pribadi nasabah dan kurangnya itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Bunga Novita dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan”, dalam hasil penelitiannya, ia menemukan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah juga di sebabkan oleh pihak bank. Dimana para analisis pembiayaan dianggap kurang teliti dalam mendalami prospek bisnis yang dimiliki nasabah.

---

<sup>70</sup>Esy Nur Aisyah Dan Maharani. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. (Jurnal Prosiding Senantias Vol. 1 No.1. 2020). h. 293.

Implikasi dengan terjadinya pembiayaan bermasalah menunjukkan bahwa pihak BPRS Adecomasih harus lebih teliti dalam melakukan survei terhadap calon nasabah, tentunya hal ini harus didukung dengan pegawai yang kompeten sehingga dapat menghindari nasabah dengan karakter yang kurang bertanggung jawab. Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena nasabah yang tidak jujur dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

### **3.3. Upaya BPRS Adeco Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Dalam sudut pandang bank syariah, risiko pembiayaan secara umum dapat dimengerti sebagai suatu risiko kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (pengusaha) mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Bapak Fauzan turut menyampaikan upaya yang dilakukan BPRS Adeco untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan dilakukan kontrol rutin sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.

Dengan melakukan upaya preventif dengan melakukan analisa 5 C. Selain itu juga dilakukan kontrol, tergantung dengan kesepakatan yang diambil oleh para nasabah, ada yang menyicil harian, mingguan ataupun bulanan. Kalau bayar angsurannya harian, maka otomatis akan dikontrol setiap hari, begitu juga dengan mingguan atau bulanan. Jadi, setiap dua hari atau tiga hari sebelum tanggal jatuh tempo kita sudah kabarkan, bahwasanya beberapa hari lagi sudah jatuh tempo, mohon segera diselesaikan pembayarannya. Tentunya disampaikan dengan bahasa-bahasa yang bagus. Apabila tiga hari setelah jatuh tempo tapi belum juga membayar. Maka akan kembali dihubungi oleh pihak bank. Jika tidak ditanggapi maka pihak bank akan menjumpai orang yang bersangkutan untuk ditanyai secara langsung, jika yang bersangkutan memberikan alasan-alasan yang masuk akal maka bank bisa saja memberikan toleransi pembayaran.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembiayaan BPRS ADECO bapak Fauzan, tanggal 12 Oktober 2021.

Dalam upaya mencegah pembiayaan bermasalah, BPRS Adeco melakukan kontrol yang disesuaikan dengan jadwal pembayaran yang dipilih oleh nasabah, kontrol ini bisa dilakukan setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan. Sebelum itu, nasabah akan dikabari via telepon dua atau tiga hari sebelum tanggal jatuh tempo, hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab para nasabah. Bahkan bank bisa saja memberikan toleransi pembayaran kepada nasabah yang menemukan kesulitan dalam membayar kewajibannya, selama nasabah tidak menghindar dengan alasan yang tidak jelas.

Upaya preventif juga diterapkan pada BPRS Adeco dalam melakukan penilaian terhadap calon nasabah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Fauzan berikut ini.

Prosesnya itu harus ada pengajuan dulu dari nasabah, nah baru dilakukan wawancara awal ke nasabahnya, kira-kira nasabah itu cocok dengan produk kita dan syarat kita, baru kita berikan persyaratan ke dia untuk dia lengkapkan. Setelah berkas persyaratan sudah dilengkapi dan sudah diantar ke bank, baru kita atur tahap selanjutnya yaitu survei. Nah, survei itu ada survei tempat tinggal dia, survei usaha dia, survei jaminan dia, jadi untuk tahap survei itu wajib biar kita tau karakteristik nasabah itu sendiri, disamping kita wawancara, disamping juga kita melakukan penelitian-penelitian tanpa diketahui calon nasabah tersebut. Kita tanya orang-orang sekitar atau orang yang dia kenal, apa benar itu usaha dia, benar itu jaminan dia, benar itu rumah dia, jadi prosesnya demikian. Maka makan waktu, tidak bisa cepat dia prosesnya. Lama prosesnya tergantung kondisi dilapangan. Kalau kita sudah survei usaha dia, tetapi ada masuk informasi lain yang mengatakan bahwasanya itu usahanya kongsi, maka akan kita lakukan penyelidikan lagi disitu, begitu juga dengan agunannya, kita lihat apakah benar agunannya, kalau dapat informasi ternyata ini agunan yang dipinjamkan karena dia mau ambil uang di bank, dia ganti nama dulu, biar dia bisa lolos di bank, nah kita harus lakukan penelitian lagi, dilakukan proses penyelidikan lagi. Jadi tergantung kondisi, kalau

nasabahnya sudah paham, maka prosesnya bisa lebih cepat. Prosesnya bisa 5 hari-1 bulan.<sup>72</sup>

Bapak Muda Mukhrim juga menyampaikan bahwasanya proses survei merupakan hal yang penting, sehingga harus dilakukan secara teliti dan detail, sebagaimana pernyataan berikut ini:

Survei ini penting sekali, untuk lihat karakternya dan melihat prospek usaha dia, kalau kira-kira kita lihat usahanya tidak berkembang ya pasti kedepannya dia juga jadi susah untuk membayar angsurannya.<sup>73</sup>

Berikut merupakan analisa 5 C yang diterapkan pada BPRS Adeco, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Muda Mukhrim, yaitu :

1. *Character*, analisa karakter berguna untuk mengetahui watak dan sifat calon nasabah. Analisa dilakukan untuk memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki sifat buruk, bukan penipu dan memiliki reputasi buruk di masyarakat. Analisa karakter dapat dilakukan dengan cara melakukan BI Checking, melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar calon nasabah, dan melihat reputasi kerja.
2. *Capacity*, analisa *capacity* adalah analisa yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran dari pembiayaan. Analisa ini dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan calon nasabah (pendapatan dan pengeluaran) dan melihat banyaknya kewajiban yang ditanggung.
3. *Capital*, analisa yang bertujuan melihat kekayaan calon nasabah. Hal ini dilakukan sebagai penguat bahwa calon nasabah tidak hanya mengandalkan dana pembiayaan tapi masih memiliki kekayaan lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kekayaan nasabah yang dimaksud berupa asset tanah dan bangunan, tempat usaha, barang berharga (mobil, sepeda motor) dan peralatan kerja.
4. *Collateral*, adalah analisa yang digunakan untuk melihat nilai jaminan. Nilai jaminan minimal 70% dari jumlah pembiayaan. Jaminan ini berguna untuk mem *back up* jika dalam perjalanan angsuran nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya.
5. *Condition*, analisa bertujuan untuk melihat kondisi perekonomian calon nasabah untuk melihat apakah usaha calon nasabah masih bisa terus berkembang atau justru akan mengalami penurunan. Analisa ini dapat

---

<sup>72</sup>*Ibid.*

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Staf PDP Bapak Muda Mukhrim tanggal 14 Desember 2021.

dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi politik, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi.<sup>74</sup>

Selain itu, bapak Fauzan menyatakan bahwasanya seluruh staf pembiayaan harus mengikuti pelatihan yang diadakan khusus bagi staf bagian pembiayaan, sebagai berikut:

Pelatihan itu kita ada pelatihan eksternal dan internal, kalau internal itu pelatihannya dikantor yang pembicaranya direktur biasanya. Kalau eksternal itu, karena sekarang lagi pandemi jadi dilakukan secara daring. Baik itu dari OJK atau PERBARINDO atau ada beberapa undangan dari penyelenggara lain. Seluruh staf bagian pembiayaan harus mengikuti pelatihan ini.<sup>75</sup>

Informasi serupa juga di dapatkan dari bapak muda mukrim, sebagai berikut:

Ditujukan untuk seluruh staf pembiayaan tidak hanya pembiayaan bermasalah aja, karena dia sudah mencakup semua, jadi seluruh staf pembiayaan itu mengikuti pelatihan kusus ini. Biasanya diadakan oleh OJK atau PERBARINDO, ini karena lagi corona jajdinya dilakukan secara daring. Ada juga yang internal, kalaul tadi eksternal ya, jadi internal ini pembicaranya itu biasa direktur. Jadi pelatihan ini memang ada.<sup>76</sup>

Saat ini terdapat beberapa penyelenggara traning bagi staf perbankan syariah agar memiliki kompetensi analisis pembiayaan yang handal, mampu melakukan analisis kebutuhan pembiayaan secara komprehensif sehingga dapat dipastikan pembiayaan yang diambil nasabah memenuhi kebutuhan nasabah, mampu melakukan penghitungan pemberian pembiayaan sampai dengan supervisi/monitoringnya, memahami berbagai kiat, strategi, teknik dan keterampilan untuk identifikasi awal terjadinya pembiayaan bermasalah, serta

---

<sup>74</sup>*Ibid*

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembiayaan BPRS ADECO bapak Fauzan, tanggal 12 Oktober 2021.

<sup>76</sup>Hasil wawancara dengan Staf PDP Bapak Muda Mukhrim tanggal 14 Desember 2021.

dapat secara aktif dan proaktif mengambil langkah-langkah penyelesaian kasus pembiayaan bermasalah.

Bapak Muda Mukhrim juga menjelaskan tujuan diadakannya pelatihan bagi staff pembiayaan sebagai berikut:

Jadi, pelatihan yang dilakukan ini bertujuan agar para staf pembiayaan memahami penyebab dan faktor-faktor pembiayaan bermasalah, mengetahui bagaimana mencegah pembiayaan bermasalah dan mengetahui berbagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Pelatihan ini sangat perlu dilakukan agar meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Kemudian materi-materinya itu seperti overview penanganan bermasalah, strategi penanganan pembiayaan bermasalah, prosedur dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan, dan ada juga tentang analisa restrukturisasi pembiayaan.<sup>77</sup>


Berikut ini merupakan materi-materi yang terdapat dalam pelatihan staf pembiayaan seperti yang dijelaskan oleh bapak Muda Mukhrim:

1. Overview penanganan bermasalah, didalamnya membahas mengenai penyebab pembiayaan bermasalah, filosofi penanganan pembiayaan bermasalah, pedoman dan regulasi restrukturisasi pembiayaan syariah
2. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah, didalamnya membahas tentang stay strategi yaitu mengenai restrukturisasi juga membahas exit strategi, soft approach dimana didalamnya dibahas tentang novasi, kompensasi, penyertaan, penebusan, likuidasi dibawah tangan dan juga membahas tentang hard approach yaitu mengenai lelang, eksekusi, lelang via pengadilan.
3. Prosedur dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan, didalamnya membahas tentang tujuan restrukturisasi pembiayaan, kebijakan prosedur restrukturisasi dan syarat dan ketentuan restrukturisasi.
4. Analisa restrukturisasi pembiayaan dimana didalamnya membahas tentang syarat dan ketentuan restrukturisasi, apa saja yang dianalisa, kajian analisa yang membahas tentang itikad, karakter nasabah, prospek usaha, kinerja keuangan kemampuan membayar skema dan pola restrukturisasi strategi restrukturisasi limit restrukturisasi.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>*Ibid*

<sup>78</sup>*Ibid*

**Gambar 3.2 Bagan Upaya Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Upaya pencegahan kejahatan menurut Van Dijk dan De Waard yang dikutip dalam M. Kemal Dermawan<sup>79</sup> adalah berbagai strategi yang diimplementasikan oleh pribadi, perusahaan, dan semua tingkat organisasi yang terdiri dari strategi dan tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan dan potensi akibat buruknya. Serupa dengan teori tersebut, BPRS Adeco menerapkan berbagai cara untuk pencegahan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. Terjadinya pembiayaan bermasalah sejatinya sangat bisa dicegah, dalam melakukan upaya pencegahan ini bank harus membuat strategi yang matang sehingga semua upaya yang dilakukan membuahkan hasil.

Pada BPRS Adeco, upaya yang diterapkan untuk mencegah pembiayaan bermasalah yaitu melakukan analisis 5C pada calon nasabah, melakukan kontrol langsung ke lapangan sesuai siklus pembayaran, dan mempersiapkan pegawai yang kompeten dengan mewajibkan pegawainya mengikuti training khusus staf pembiayaan, ini merupakan cara-cara yang memang selalu digunakan selama bertahun-tahun karena sudah terbukti mampu mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Handayani dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan” yang mana hasilnya menunjukkan bahwa strategi yang paling baik dalam pencegahan pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Cara ini mampu membangun hubungan yang baik antara bank dan nasabah sehingga diharapkan dapat menurunkan resiko pembiayaan bermasalah

---

<sup>79</sup>M. Kemal Dermawan. Pencegahan Kejahatan. (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 1 No. III. 2001). h. 37.

Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartika dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-RISMA Kota Bengkulu” hasilnya menunjukkan meskipun bank memiliki staf yang sangat andal, tetapi jika nasabahnya memang tidak memiliki itikad baik dengan secara sengaja tidak membayar kewajibannya meskipun ia mampu, maka kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah akan selalu ada.

Implementasi dengan diterapkannya upaya pencegahan pembiayaan bermasalah dengan baik dapat menurunkan resiko terjadinya pembiayaan bermasalah secara signifikan. Pada BPRS Adeco, upaya preventif yang digunakan yaitu dengan melaksanakan analisis 5C dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan sehingga membuat nasabah merasa lebih nyaman dan dapat dengan kooperatif memenuhi kewajibannya, hal ini dilakukan dengan melaksanakan kontrol sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Selain itu BPRS ADECO juga tidak lupa mencetak pegawai pembiayaan yang kompeten agar dapat menurunkan resiko pembiayaan bermasalah karena kelalaian yang disebabkan oleh pihak bank.

#### **3.4. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS ADECO**

Bank Adeco sebagai bank yang tugasnya memberikan pembiayaan kepada nasabah, tentunya tidak selalu menjalankan fungsinya dengan lancar, namun ada beberapa kendala. Pembiayaan bermasalah merupakan hal yang tidak terduga bagi bank karena akan berdampak pada kerugian bank dan mengurangi keuntungan bank. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, bank akan mencoba menggunakan strategi khusus yang digunakan oleh bank untuk menyelesaikan situasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Fauzan, beliau menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

“Pada dasarnya semua jenis pembiayaan yang bermasalah itu cara penyelesaiannya tetap sama, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Ini penyelesaiannya apakah penyelesaiannya langsung ke penyitaannya atau penyelesaiannya dilakukan restrukturisasi agar dia bisa lancar kembali pembiayaannya. Ada memang yang penyelesaiannya, oh ini memang gak bisa kita bantu lagi, harus kita finishkan dia, artinya jaminannya kita tarik, kita jual untuk menutup semua hutang-hutang dia, sisanya kita kembalikan, Cuma prosesnya panjang dia, kalau yang satu lagi itu prosesnya bisa melalui pengadilan atau mungkin bisa melalui penjualan perorangan, tergantung dia mau menggunakan yang mana.”<sup>80</sup>

Strategi yang dilakukan oleh BPRS Adeco dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dimulai dengan cara restrukturisasi hingga melalui pengadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Fauzan mengenai cara awal yang dilakukan yaitu dengan cara restrukturisasi.

Jadi gini, kalau dia sudah menunggak maka akan kita telepon, kalau sudah kita telepon pagi,siang, sore tidak di angkat teleponnya maka akandidatangi oleh pihak Bank. Sampai disana kita tanyakan kenapa tidak bayar-bayar dan tidak di tanggapin teleponnya, kalau alasannya yang kira-kira masuk akal, oke kita kasi toleransi untuk waktu pembayarannya, kapan mau dibayar dan mau kita jemput atau langsung diantar pembayarannya. Tetapi apabila dalam pembayarannya itu sudah tidak memungkinkan untuk ditoleransi penundaan waktu pembayarannya, maka disitulah kita akan melakukan restrukturisasi. Dimana restrukturisasi ini dilakukan dengan cara *Resscheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, *Reconditioning* yaitu penataan ulang persyaratan pembiayaan dan *Restructuring* yaitu perubahan syarat perjanjian pembiayaan. Kemudian apabila kita sudah melakukan restrukturisasi, tetapi masih tidak ada jalan keluar, pembayarannya masih macet juga, maka kita menggunakan jalur litigasi/hukum.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembiayaan BPRS ADECO bapak Fauzan, tanggal 12 Oktober 2021.

<sup>81</sup>*Ibid.*

Kemudian, apabila langkah restrukturisasi tidak menemukan jalan keluar, maka BPRS Adeco menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Fauzan sebagai berikut:

“Jika tidak ditemukan jalan keluar, dalam artian nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya, maka akan kita tempuh dengan jalur kedua, yaitu dengan jalur hukum. Yang *pertama* akan ajukan ke pengadilan. Penyelesaian dengan putusan pengadilan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan mengajukan gugatan kepada nasabah karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan yang telah disepakati ke Pengadilan Negeri. Kemudian Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan pembiayaan. Yang kedua Bank mengajukan eksekusi terhadap agunan pembiayaan yang telah di ikat secara sempurna untuk memperoleh pelunasan hutangnya. Kemudian hal ini ada yang namanya fidusia itu berarti diketahui oleh pihak notaris. Misalnya untuk kendaraan, itu pengikatan yg sudah sangat kuat sekali, jadi dia sudah ada putusan pengadilan disitu, kalau tidak bayar, kita bisa ambil kendaraannya. Karena sudah mewakili keputusan pengadilan, maka bank punya hak eksekutorial sehingga bisa eksekusi langsung. Begitu juga dengan surat tanah, yaitu SKMHT ini sudah mewakili notaris juga, dia punya jangka waktu sebulan. Apabila bermasalah dalam jangka 1 bulan kita bisa naikkan dia ke HT (hak tanggungan) untuk kita eksekusi. Ini pengikatan yang paling kuat. Disertifikat HT itu akan tercantum pinjaman dia pada Bank Adeco, diketik oleh BPN. Sehingga nanti dikeluarkan sertifikat kedua atau pendamping. Sertifikat Hak Tanggungan, disitu menerangkan bahwasanya dia ada ikatan hutang dengan Adeco. Kalau tidak bayar bisa kita bawa ke pengadilan. Nanti pengadilan yang akan menyuratkan dia. Jika terus tidak ditanggapi maka akan di plang. Jika masih belum ada respon dari nasabah maka cara *kedua* yaitu pengadilan akan menyerahkan ke Badan Pelelangan Negara. Maka selanjutnya mereka akan melakukan proses pelelangan. Nantinya akan dikabarkan melalui koran atau berita sebanyak 2 kali baru setelahnya dilelang ke umum. Orang yang tinggal dirumah tersebut harus segera angkat kaki, kalau tidak pindah maka akan turun orang pengadilan, polisi dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengusiran, baik secara harus maupun secara paksa. Cara *ketiga* yang dapat di tempuh yaitu Write Off, ini dilakukan untuk pembiayaan yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi.”<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

Bapak Muda Mukhrim juga memberikan pernyataan serupa, yaitu:

Untuk penyelesaiannya itu ya biasanya ada 2 jalan ya, kalau penanganan untuk perbaikan itu dilakukan *Resscheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Nah ini secara kekeluargaan, jadi kita cari cara dulu, alternatifnya bagaimana supaya dia bisa membayar angsuran. Kalau dia tidak juga membayar dan sudah tidak bisa kita pakai cara tadi, maka selanjutnya kita bawa ke jalur hukum begitu.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, BPRS Adeco memilih dua jalur untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu jalur litigasi (hukum) dan jalur non-litigasi (perdamaiian/kekeluargaan).

#### 1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur non-litigasi (kekeluargaan) yang dilakukan oleh BPRS Adco dengan terus mengupayakan penagihan kepada nasabah-nasabah bermasalah, memberikan surat peringatan dan surat panggilan, atau jika memungkinkan BPRS bisa melakukan beberapa restrukturisasi pada nasabah pembiayaan yang bermasalah tersebut. Dimana restrukturisasi ini meliputi *Resscheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, *Reconditioning* yaitu penataan ulang persyaratan pembiayaan dan *Restructuring* yaitu perubahan syarat perjanjian pembiayaan.

#### 2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Jalur Litigasi/hukum

Apabila dalam penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak menemui titik terang. Maka BPRS Adeco akan menempuh Jalur Litigasi/hukum dalam menyelesaikan Pembiayaan Bermasalahnya.

---

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan Staf PDP Bapak Muda Mukhrim tanggal 14 Desember 2021.

a. Penyelesaian melalui Pengadilan

Ada dua cara untuk menyelesaikan konflik menggunakan keputusan pengadilan ini. *Pertama*, mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas pelanggaran nasabah terhadap perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Pengadilan Negeri kemudian akan memutuskan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan pembiayaan. Yang *kedua* bank mengajukan eksekusi terhadap agunan pembiayaan yang telah diikat secara sempurna untuk memperoleh pelunasan hutangnya.


b. Penyelesaian melalui kantor lelang

Nantinya pihak bank akan meminta bantuan kantor lelang yang terletak di Lhokseumawe untuk melakukan pelelangan yang akan dikabarkan melalui koran atau berita sebanyak 2 kali baru setelahnya dilelang ke umum. Orang yang tinggal dirumah tersebut harus segera angkat kaki, kalau tidak pindah maka akan turun orang pengadilan, polisi dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengusiran, baik secara harus maupun secara paksa.

c. *Write Off* (Hapus Buku dan Hapus Tagih)

Hapus buku adalah tindakan administratif yang dilakukan BPRS Adeco Langsa. Tujuannya adalah untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam artian kewajiban nasabah kewajiban nasabah dihapuskan dan tidak tertagih kembali.

**Gambar 3.3 Bagan Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah**



Menurut Quinn dalam Rozaq M. Yasin dan Rifqi Muhammad<sup>84</sup>, strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Menurut Katchen yang dikutip dalam Siti Nurjannah, Tri Ratnawati, dan Sri Andayani<sup>85</sup> menyebutkan bahwa manajemen strategi ada tiga, yaitu analisis, keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif.

Menurut Mc Leod dalam Yuni Septian, Edo Arribe, dan Risnal Diansyah<sup>86</sup> analisis merupakan studi tentang suatu hal yang sudah ada dengan tujuan untuk merancang hal baru atau memperbaiki kekurangan dari hal yang sudah ada. Dalam rangka menangani pembiayaan bermasalah, langkah pertama yang dilakukan BPRS Adecoialah melakukan analisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, untuk kemudian mengetahui cara yang tepat untuk menangani pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya, keputusan menurut James A. F. Stoner dalam Muhdi, Nurkolis, dan Suwarno<sup>87</sup> adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara untuk pemecahan masalah. Pada tahap ini, BPRS Adecomemiliki berbagai cara yang dapat digunakan dalam penyelesaian

---

<sup>84</sup>Rozaq M Yasin Dan Rifqi Muhammad. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum. (Jurnal Falah, Vol. 7 No. 2. 2020).

<sup>85</sup>Siti Nurjannah, Tri Ratnawati, dan Sri Andayani. The Strategy Of Tourism Village Development In The Hinterland Mount Bromo, East Java. (Journal Of Economic, Business, And Accountancy Ventura, Vol. 18 No. 1. 2015). h. 82.

<sup>86</sup>Yuni Septian, Edo Arribe, dan Risnal Diansyah. Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Sevqual. (Jurnal Teknologi Dan Open Source Vol. 3 No. 1. 2020). h. 133

<sup>87</sup>Muhdi, Nurkolis, Dan Suwarno. Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah. (Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 4 No. 2. 2017). h. 137.

pembiayaan bermasalah yang terbagi dalam dua cara. Cara pertama yaitu melalui jalur non-litigasi, ini berarti dilakukan secara kekeluargaan antara pihak bank dan nasabah, yang ditempuh dengan cara restrukturisasi meliputi *resscheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, *reconditioning* yaitu penataan ulang persyaratan pembiayaan dan *restructuring* yaitu perubahan syarat perjanjian pembiayaan. Cara kedua yaitu melalui jalur litigasi yang berarti penyelesaiannya melibatkan pengadilan, kantor lelang, ataupun dilakukan Write off.

Tahapan terakhir adalah tindakan, menurut Notoadmojo dalam Siti Nurjannah, Tri Ratnawati, dan Sri Andayani<sup>88</sup> tindakan adalah mekanisme dari suatu pengamatan yang muncul dari persepsi sehingga ada respon untuk mewujudkan suatu tindakan. Manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu saat berposisi sebagai subjek. Dalam bertindak, manusia menggunakan segala cara yang sesuai untuk mencapai tujuan. Ketika terjadinya pembiayaan bermasalah, BPRS Adeco melakukan semua cara untuk menyelesaikan hal tersebut. Dimulai dari jalur non-litigasi hingga jalur litigasi. Pada saat jalur non-litigasi tidak menemukan hasil maka BPRS Adeco akan menempuh jalur litigasi/hukum agar pembiayaan bermasalah terselesaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan melalui pencegahan yang dilakukan dengan menerapkan upaya-upaya yang bersifat

---

<sup>88</sup>Siti Nurjannah, Tri Ratnawati, dan Sri Andayani. The Strategy Of Tourism Village Development In The Hinterland Mount Bromo, East Java. (Journal Of Economic, Business, And Accountancy Ventura, Vol. 18 No. 1. 2015). h. 82.

preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya- yang bersifat preventif (pencegahan)dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah hingga pemantauan atau pengawasan pembiayaan yang telah diberikan. Sedangkan upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaianterhadap pembiayaan bermasalah. Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapatdilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Jika tahap pertamaatau jalur non-litigasi tersebut telah dilakukan dan tidak menemukan titik terang, maka bank dapat melanjutkan ketahapan berikutnya yaitu melalui jalur litigasi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aye Sudarto yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan”, hasilnya menunjukkan cara penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan penagihan secara intensif, memberikan teguran berupa surat peringatan, melakukan resceduling dan restructuring.

Terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Azizah Aziz dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di KJKS Mitra Sejahtera Subah” hasilnya menunjukkan bahwasanya cara penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan strategi pendekatan secara kekeluargaan, revetalisasi, bantuan manajemen, collection agent, dan penyelesaian melalui jaminan.

Implementasi dengan diterapkan berbagai cara dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat mempercepat dalam proses penanganan

pembiayaan bermasalah. Cara pertama yaitu dengan dilakukan pendekatan kekeluargaan antara bank dan nasabah, yaitu dengan menggunakan metode *Resscheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Melalui pendekatan ini diharapkan mampu membuat nasabah menjadi lebih kooperatif dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Namun apabila nasabah masih belum menunjukkan respon positif maka terdapat jalur litigasi yang kemudian akan di tempuh oleh bank.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Adeco merupakan masalah yang kerap terjadi di bank lain pada umumnya yaitu, menurunnya kondisi ekonomi nasabah yang disebabkan oleh kondisi usaha yang menurun, tidak adanya itikad baik dari nasabah untuk membayar kewajibannya, terjadi pemecatan ditempat kerja nasabah yang bersangkutan ataupun situasi ekonomi yang negatif yang berdampak negatif kepada kurs mata uang.
2. Adapun upaya yang dijalankan BPRS Adeco dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara mempersiapkan pegawai yang kompeten dibidang pembiayaan, memperketat proses survei atau analisis 5C pada calon nasabah dan melakukan kontrol sesuai siklus pembayaran yang telah ditetapkan dalam kesepakatan.
3. Strategi yang digunakan BPRS Adeco dalam penanganan pembiayaan bermasalah dibagi menjadi dua cara, pertama melalui jalur non-litigasi, yaitu melakukan pendekatan secara kekeluargaan antara bank dan nasabah, hal ini dilakukan menggunakan metode *Resscheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Kedua, melalui jalur litigasi atau jalur hukum, yang ditempuh melalui pengadilan, kantor lelang, dan melakukan *write off*.

#### **4.2. Saran**

1. Bagi manajemen perusahaan perbankan sebaiknya terus meningkatkan kemampuan staf bagian pembiayaan, karena hal ini dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah dikarenakan pribadi nasabah yang tidak jujur dan bertanggung jawab, juga karena kurangnya informasi tentang prospek usaha yang dimiliki nasabah. Selain itu juga untuk terus menjaga hubungan baik dengan nasabah sehingga nasabah merasa lebih nyaman untuk menggunakan produk pembiayaan di BPRSAdeco.
2. Bagi penulis selanjutnya yang berminat meneliti lebih dalam, agar dapat menggunakan atau menambahkan variabel-variabel lainnya yang dapat memberi hasil-hasil baru tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Teori ke Pratik*, (Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute, 2001).
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rnika Cipta, 2006).
- Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh" *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.10. No.1. 2017.
- Aziz, Azizah, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar, 2012).
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Dermawan, M. Kemal. Pencegahan Kejahatan. (*Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 1 No. III. 2001).
- Esy Nur Aisyah Dan Maharani. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. (*Jurnal Prosiding Senantias* Vol. 1 No.1. 2020).
- Fauzan, Kepala Bagian Pembiayaan BPRS ADECOKota Langsa, wawancara Langsa, tanggal 12 Oktober 2021.
- Gilang Bayuaji Dan Sukarmi. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Di Pt Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal. (*Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1. 2017).
- Hasan, Ali, *Marketing Bank Syariah* (Ghalia Indonesia, cet ke-2, 2010).

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/2018.aspx>. Di unduh tanggal 05 Maret 2020.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>. Diunduh tanggal 05 Maret 2020.

[https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf). Diunduh tanggal 05 Maret 2020.

Ismail. Perbankan syariah. (Jakarta: kencana. Ed.1, Cet. 1, 2017)

Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Laksmanto, Yusak, Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syari'ah, (Jakarta: PT Gramedia, 2009).

Madjid, Sitti Saleha, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2. 2018).

Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah-Akad Mudharabah*. (Bandung: Fokusmedia, 2013).

Muhamdi, Nurkolis, Dan Suwarno. Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah. (Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 4 No. 2. 2017).

Mukhlis, Direktur BPRS Adeco Kota Langsa, Data Dokumentasi Profil BPRS Adeco Kota Langsa, Tanggal 12 Oktober 2021.

Mukhrim, Muda, Staf PDPBPRS ADECOKota Langsa, wawancara Langsa, tanggal 14 Desember 2021.

Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

- Prihatin, Lilik. “*Faktor Kredit Perbankan Bermasalah/ Non Performing Loan Perbankan Ponorogo*” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Pembangunan*. Vol.6 N0.1 2018
- Rohmah, Arum Fitriani. *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah*. (Jurnal Pranata, Vol. 1 No. 1, 2018).
- Rozaq M. Yasin Dan Rifqi Muhammad. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 2. 2020.
- Rustam, Fadhliah Ulfah. *Respon Pegawai Iain Parepare Terhadap Produk Pembiayaan Bank Syariah*. Vol 1. 2019.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007).
- Siti Nurjannah, Tri Ratnawati, dan Sri Andayani. *The Strategy Of Tourism Village Development In The Hinterland Mount Bromo, East Java*. (Journal Of Economic, Business, And Accountancy Ventura, Vol. 18 No. 1. 2015).
- Survaningsih, Ruliq , “*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 Ib di BRI Syariah KCP.Ngawi*” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2019).
- Madjid, Sitti Saleha,*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2. 2018).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2018).
- Supriyadi, Ahmad. *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*. (Jurnal Al-Mawarid: Ed. 11, 2004).
- Trisa Dini Prasastinah Usanti. *Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah*. (Jurnal Hukum Vol. 3 No.2).

Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2015).

Ubaidillah, “*Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*” *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.6. N0.2. 2018.

Ulpah, Mariya. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 3. 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, [https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_1998](https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998). Diunduh tanggal 05 Maret 2020.

Wiridaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Wiroso. Produk Perbankan Syariah. (Jakarta:Lpfe Usakti, 2011).

Wiwoho , Jamal, “*Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*”, *MMH*. Jilid 43 No.1, Januari 2014.

Yuni Septian, Edo Arribe, dan Risnal Diansyah. Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Sevqual. (*Jurnal Teknologi Dan Open Source* Vol. 3 No. 1. 2020).

## LAMPIRAN

### **Lampiran 1: Panduan Wawancara Pihak Bank**

1. Apa saja produk-produk pembiayaan yang ada di BPRS Adeco?
2. Bagaimana proses pemberian pembiayaan di BPRS Adeco?
3. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS Adeco?
4. Apa upaya yang dilakukan BPRS Adeco dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?
5. Apakah ada pelatihan yang dilakukan oleh BPRS Adeco untuk staf dibidang pembiayaan bermasalah?
6. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Adeco?

## **Lampiran 2: Transkrip Wawancara di BPRS Adeco Kota Langsa**

### **A. Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan (Kepala Bagian Pembiayaan)**

**Pada Tanggal 12 Oktober 2021.**

Pembicara 1: Assalamualikum..

Pembicara 2: Waalaikumsalam.. ya silaklan duduk..

Pembicara 1: Pak, saya putri tasya, saya mahasiswa IAIN jurusan Perbankan Syariah. Jadi ini saya lagi penelitian pak, judul skripsi saya Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT.BPRS Adeco Langsa, jadi saya mau tanya-tanya sedikit pak tentang pembiayaan, kalau tidak mengganggu...

Pembicara 2: Oh iyaiya boleh, semester berapa ini?

Pembicara 1: Semester 9 pak..

Pembicara 2: Oh ya silahkan mau tanya apa..

Pembicara 1: Proses pemberian pembiayaan kenasabah itu kalau di Adeco seperti apa pak?

Pembicara 2: Prosesnya itu harus ada pengajuan dulu dari nasabah, nah baru dilakukan wawancara awal ke nasabahnya, kira-kira nasabah itu cocok dengan produk kita dan syarat kita, baru kita berikan persyaratan ke dia untuk dia lengkapkan. Setelah berkas persyaratan sudah dilengkapkan dan sudah diantar ke bank, baru kita atur tahap selanjutnya yaitu survei. Nah, survei itu ada survei tempat tinggal dia, survei usaha dia, survei jaminan dia, jadi untuk tahap survei itu wajib biar kita tau karakteristik nasabah itu sendiri, disamping kita wawancara, disamping juga kita melakukan penelitian-penelitian tanpa diketahui calon nasabah tersebut. Kita tanya orang-orang sekitar atau orang yang dia kenal, apa benar itu usaha dia, benar itu jaminan dia, benar itu rumah dia, jadi prosesnya demikian. Maka makan waktu,

tidak bisa cepat dia prosesnya. Lama prosesnya tergantung kondisi lapangan.

Pembicara 1: Berapa lama pak dari pengajuan sampai proses pencairan?

Pembicara 2: Tergantung, tergantung kondisi di lapangan kalau survei usaha dia sudah selesai tetapi ada informasi lain masuk ke kita bahwasanya itu usahanya kongsi dia nah kita lakukan penyelidikan lagi disitu, begitu juga dengan agunannya, kita lihat agunannya apakah benar punya dia, begitu dapat informasi bukan, ini agunan yang dipinjamkan karena dia ambil uang di bank dia ganti nama dulu biar dia lolos, kita harus melakukan penelitian lagi itu . Jadi tergantung kondisi nasabahnya, kalau misalnya sudah paham kita nggak terlalu apalagi lebih cepat lah prosesnya.

Pembicara 1: Kira-kira Berapa lama tuh pak?

Pembicara 2: Tidak bisa kita kira-kira, bisa seminggu bisa sampai sebulan juga bisa sampai 2 minggu bisa ya 5 hari tergantung.

Pembicara 1: Terus di sini penyebab pembiayaan bermasalah apa aja Pak, apa dari bank atau dari nasabah?

Pembicara 2: Penyebab pembiayaan bermasalah biasa disebabkan oleh nasabah, kemampuan bayar mereka menurun, bisa disebabkan karena memang kondisi usaha yang menurun, ada juga kondisi dia dipecat dipekerjaannya sehingga pendapatannya tidak ada lagi, ada yang memang karakternya, memang yang dasarnya suka menipu, memang sudah *basic*-nya demikian. Jadi dia banyak faktornya. Kalau dari bank ya sesuai prosedur. Kita jelaskan produk kita dengan keuntungan yang kita ambil sekian, dia harus bayar sekian, kita jelaskan aja gitu. Kalau dia tidak bayar, apa penyebabnya, apakah kondisi sakit pada saat itu, atau memang perilaku dia saja.

Pembicara 1: Terus kalau upaya mencegahnya pembiayaan bermasalah dari pihak bank ini gimana pak?

Pembicara 2: Dengan melakukan upaya preventif, dengan melakukan analisa 5 C.

Selain itu juga dilakukan kontrol, tergantung dengan kesepakatan yang diambil oleh para nasabah, ada yang menyicil harian, mingguan ataupun bulanan. Kalau bayar angsurannya harian, maka otomatis akan dikontrol setiap hari, begitu juga dengan mingguan atau bulanan. Jadi, setiap dua hari atau tiga hari sebelum tanggal jatuh tempo kita sudah kabarkan, bahwasanya beberapa hari lagi sudah jatuh tempo, mohon segera diselesaikan pembayaannya. Tentunya disampaikan dengan bahasa-bahasa yang bagus. Apabila tiga hari setelah jatuh tempo tapi belum juga membayar. Maka akan kembali dihubungi oleh pihak bank. Jika tidak ditanggapi maka pihak bank akan menjumpai orang yang bersangkutan untuk ditanyai secara langsung, jika yang bersangkutan memberikan alasan-alasan yang masuk akal maka bank bisa saja memberikan toleransi pembayaran.

Pembicara 1: Oh berarti diingetin gitu ya Pak

Pembicara 2: Iya, terus kita ingatkan, kalau dia tidak ada respon kita telepon, Kalau tidak ada respon juga kita datengin.

Pembicara 1: Itu datangnya pas udah berapa lama tidak bayar-bayar Pak?

Pembicara 2: Begini, kita kabarkan bahwasanya dia jatuh tempo 3 hari lagi, nah 3 hari kemudian ternyata dia tidak bayar, kita telepon kenapa tidak bayar sudah jatuh tempo, kalau ditanggapin pak saya lagi di luar kota mungkin 2 hari lagi, nah kita tunggu 2 hari lagi kalau di telepon dia tidak angkat, ditelepon pagi siang sore tidak diangkat, nah besok kita datengin sampai di sana kita tanya maksudnya apa kok tidak membayar, kalau alasannya pak saya minta maaf tidak ada pulsa atau saya tidak tahu gini gini gini yang kira-kira masuk akal, Oke kita kasih toleransi kapan bayarnya, dijemput atau bayar sendiri ke bank, ya macam-macam lah kondisi lapangan.

Pembicara 1: Terus ini kan untuk staf di bidang pembiayaan ini apa ada pelatihan atau training khusus yang dilakukan dari pihak bank?

Pembicara 2: Pelatihan itu kita ada pelatihan eksternal dan internal, kalau internal itu pelatihannya dikantor yang pembicaranya direktur biasanya. Kalau eksternal itu, karena sekarang lagi pandemi jadi dilakukan secara daring. Baik itu dari OJK atau PERBARINDO atau ada beberapa undangan dari penyelenggara lain.

Pembicara 1: Berarti khusus yang melayani pembiayaan bermasalah itu memang ada ya Pak?

Pembicara 2: Latihannya kita global, kalau untuk bagian pembiayaan itu dalam pelatihan itu sudah masuk semuanya, bagian penyalurannya bagian penanganannya itu sudah masuk.

Pembicara 1: Untuk strategi penanganan pembiayaan bermasalah itu, biasanya apa yang Bank Adeco lakukan pak?

Pembicara 2: Pada dasarnya semua jenis pembiayaan yang bermasalah itu cara penyelesaiannya tetap sama, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Ini penyelesaiannya apakah penyelesaiannya langsung ke penyitaannya atau penyelesaiannya dilakukan restrukturisasi agar dia bisa lancar kembali pembiayaannya. Ada memang yang penyelesaiannya, oh ini memang gak bisa kita bantu lagi, harus kita finishkan dia, artinya jaminannya kita tarik, kita jual untuk menutup semua hutang-hutang dia, sisanya kita kembalikan, Cuma prosesnya panjang dia, kalau yang satu lagi itu prosesnya bisa melalui pengadilan atau mungkin bisa melalui penjualan perorangan, tergantung dia mau menggunakan yang mana.

Pembicara 1: Oh ada tahap-tahapnya ya pak..

Pembicara 2: Ya, jadi apabila dalam pembayarannya itu sudah tidak memungkinkan untuk ditoleransi penundaan waktu pembayarannya, maka disitulah kita akan melakukan restrukturisasi. Dimana restrukturisasi ini dilakukan dengan cara *Rescheduling* atau memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, *Reconditioning* atau penataan ulang persyaratan

pembiayaan dan *Restructuring* atau perubahan syarat perjanjian pembiayaan.

Pembicara 1: Ohh gitu pak..

Pembicara 2: Jika tidak ditemukan jalan keluar juga, dalam artian nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya, maka akan kita tempuh dengan jalur kedua, yaitu dengan jalur hukum. Yang *pertama* kita akan ajukan ke pengadilan. Penyelesaian dengan putusan pengadilan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan mengajukan gugatan kepada nasabah karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan yang telah disepakati ke Pengadilan Negeri. Kemudian Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan pembiayaan. Yang kedua Bank mengajukan eksekusi terhadap agunan pembiayaan yang telah diikat secara sempurna untuk memperoleh pelunasan hutangnya. Kemudian hal ini ada yang namanya fidusia itu berarti diketahui oleh pihak notaris. Misalnya untuk kendaraan, itu pengikatan yg sudah sangat kuat sekali, jadi dia sudah ada putusan pengadilan disitu, kalau tidak bayar, kita bisa ambil kendaraannya. Karena sudah mewakili keputusan pengadilan, maka bank punya hak eksekutorial sehingga bisa eksekusi langsung. Begitu juga dengan surat tanah, yaitu SKMHT ini sudah mewakili notaris juga, dia punya jangka waktu sebulan. Apabila bermasalah dalam jangka 1 bulan kita bisa naikkan dia ke HT (hak tanggungan) untuk kita eksekusi. Ini pengikatan yang paling kuat. Di sertifikat HT itu akan tercantum pinjaman dia pada Bank Adeco, diketik oleh BPN. Sehingga nanti dikeluarkan sertifikat kedua atau pendamping. Sertifikat Hak Tanggungan, disitu menerangkan bahwasanya dia ada ikatan hutang dengan . Kalau tidak bayar bisa kita bawa ke

pengadilan. Nanti pengadilan yang akan menyuratkan dia. Jika terus tidak ditanggapi maka akan di plang. Jika masih belum ada respon dari nasabah maka cara *kedua* yaitu pengadilan akan menyerahkan ke Badan Pelelangan Negara. Maka selanjutnya mereka akan melakukan proses pelelangan. Nantinya akan dikabarkan melalui koran atau berita sebanyak 2 kali baru setelahnya dilelang ke umum. Orang yang tinggal dirumah tersebut harus segera angkat kaki, kalau tidak pindah maka akan turun orang pengadilan, polisi dan pihak-pihak terkait ntuk melakukan pengusiran, baik secara harus maupun secara paksa. Cara *ketiga* yang dapat di tempuh yaitu Write Off, ini dilakukan untuk pembiayaan yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi.

Pembicara 1: Oh jadi prosesnya ini tergantung si nasabah udah sampai ditahap yang mana ya pak ya..

Pembicara 2: Iyaa begitu..

Pembicara 1: Terus boleh dijelasin nggak Pak kalau misalnya yang masuk ke kategori call 1 itu gimana call 2 itu gimana sampai call 5 itu gimana..

Pembicara 2: Kalau call 1 itu dia kan masih lancar itu nggak menunggak,

Pembicara 1: Hehe dari call tiga aja pak nggak masalah..

Pembicara 2: Nah kalau dari 1 bulan sampai 3 bulan itu itu masih kategori lancar dan DPK. Habis itu 3 bulan lebih 1 hari ke 6 bulan..

Pembicara 1: Maksudnya gimana nih pak sampai..

Pembicara 2: Sampai bulan ke-6 .... Atau gini aja saya tulis aja biar lebih gampang

Pembicara 1: Oh iya boleh-boleh pak.... Iya dimana aja boleh pak

Pembicara 2: Ada 12 bulan kan ini masih lancar ini kalau dia tidak menunggak lancar tapi kalau dia menunggak dia masuk ke DPK. 3 bulan lebih 1 hari, ini dia sudah masuk ke kurang lancar, sampai bulan keempat kelima keenam + 1 hari, udah masuk ke diragukan. Tapi ini

tunggakanya sudah melebihi daripada 6 bulan, jadi 7 8 9. 9 bulan + 1 hari itu sudah masuk ke kategori macet.

Pembicara 1: Satu tahun berarti ya... berarti per 3 bulan ya pak ya?

Pembicara 2: Pertiga bulan, yang dihitung NPF ya yang 3 ini.

Pembicara 1: 3 yang di belakang ini ya pak ya?

Pembicara 2: Iya... syarat untuk dia masuk ke KL itu 3 bulan lebih 1 hari aja.

Pembicara 1: Lebih satu hari aja itu udah masuk ke selanjutnya?

Pembicara 2: Lebih tunggakan dia, lebih 1 rupiah aja itu udah masuk ke KL. Ini misal angsurannya Rp500.000 dia nunggak 3 bulan, kan satu juta setengah itu DPK dia, tapi kategori lancar, satu juta setengah lebih Rp1 atau 0, sekian ajalah itu udah loncat ke KL. Selanjutnya 3 sampai ke 6 bulan, 6 bulan lebih Rp1 aja itu udah masuk ke diragukan kan. Nah dilakukan sampai 9 bulan, 9 bulan lebih 1 hari aja lebih Rp1 aja udah masuk ke macet.

Pembicara 1: Itu penambahan Rp1 itu karena dia telat bayar jadi nambah terus ya pak?

Pembicara 2: Iya dia kalau misal nunggak 3 bulan masih lancar masih DPK Kalau lebih masuk ke KL, habis itu bulan kelima masih nunggak bulan ke-6 masih nunggak bulan ke-6 lebih Rp1 peringkat jadi diragukan kalau misalnya diragukan dia terus langsung dibayar, berapa bulan dia bayar, misalnya dua bulan, itu turun ke KL, gitu..

Pembicara 1: Ohh iyaiyaa, makasi banyak pak

Pembicara 2: Iya sama-sama

Pembicara 1: Boleh minta foto pak hehe

Pembicara 2: Oh boleh, disini aja, nanti backgroundnya ini

Pembicara 1: Oh iya pak..

Terima kasih banyak ya pak atas waktu dan penjelasannya.

Pembicara 2: Iya sama-sama, semoga lancar skripsinya

Pembicara 1: Iya makasi banyak pak, permisi ya pak, Assalamualikum

Pembicara 2. Waalaikumsalam.

**B. Hasil wawancara dengan Bapak Muda Mukhrim (Staf PDP) Pada Tanggal 14 Desember 2021.**

Pembicara 1: Assalamualikum..

Pembicara 2: Waalaikum salam.. Oh iyaiya masuk ..

Ya.. gimana nih.. apa yang bisa dibantu..

Pembicara 1: Ini pak mau tanya-tanya tentang pembiayaan bermasalah.

Pembicara 2: Oh iya boleh-boleh, duduk lah..

Pembicara 1: Iya pak..

Pembicara 2: Oke, gimana?

Pembicara 1: Gini pak.. proses awal pemberian pembiayaan ke nasabah itu gimana awalnya pak?

Pembicara 2: Yaa pertama setelah nasabah buat pengajuan itu, nanti kita wawancara dia. Kalau kira-kira oke baru seelah itu kita kasih persyaratan-persyaratannya untuk kemudian dia lengkapi. Setelah selesai berkas-berkas itu, barulah kita survei dia, usahanya apa, kerjanya apa, jaminannya apa, apa betul jaminannya punya dia, gitu-gitu, ada juga kita lakukan penelitian yang tidak diketahui orang itu, nanti kita tanya apa ke tetangganya atau yaa orang-org disekitarnya lah. Kalau sudah selesai proses survei baru bisa kita kasi pembiayaannya.

Pembicara 1: Itu kira-kira berapa lama pak?

Pembicara 2: Tidak ada waktu yang pasti ya berapa lama, itu tergantung ya, kadang ada yang ngurus berkas-berkasnya lama jadinya lama juga kita kasi pembiayaan, ada jugayang cepat. yaa bisa seminggu sampai sebulan lah kira-kira.

Pembicara 1: Oh gitu ya pak

Oh iya pak, biasa kalau pembiayaan bermasalah itu penyebabnya disini karena apa ya pak? Apa karena kesalahan bank atau dari nasabah?

Pembicara 2: Nah ini dia disebabkan oleh nasabah, karena nanti ada yang usahanya bangkrut, ada yang sakit lah, ada juga yang memang kurang jujur gitu ya, ga bertanggung jawab atas pembiayaan yang sudah dia ambil. Dari situ aja sih masalahnya.

Pembicara 1: Berarti memang ada juga yang sudah mau ambil pembiayaan tapi bermasalah di tengah itu karena kurang tanggung jawab ya pak?

Pembicara 2: Iya yang begitu-begitu itu memang ada, makanya saat melakukan survei itu kita harus betul-betul cari tahu, makanya proses survei itu tidak bisa cepat.

Pembicara 1: Terus upaya apa yang dilakukan sama bank untuk mencegah pembiayaan bermasalah ini pak?

Pembicara 2: Itu tadi ya, melakukan survei dengan teliti, kita melakukan survei tanpa diketahui oleh orangnya, jadi ketahuan asli orangnya seperti apa.

Pembicara 1: Ini survei 5C ya pak?

Pembicara 2: Iya, survei ini penting sekali. Untuk lihat karakternya dan melihat prospek usaha dia, kalau kira-kira kita lihat usahanya tidak berkembang ya pasti kedepannya dia juga jadi susah untuk membayar angsurannya, gitu. Nah selain itu kita ini melakukan kontrol ya, jadi 2 hari sebelum jatuh tempo pembayaran ini kita ingatkan bahwasanya dua hari lagi tanggal jatuh tempo ni, jadi tolong untuk disiapkan dananya, gitu. Kontrol ini juga kita lakukan berdasarkan siklus pembayaran yang dipilih nasabah saat kesepakatan diawal. Misal ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Kita rutin terus melakukan kontrol supaya dia tidak lalai gitu ya. Yaa pokoknya kita bangun hubungan yang baik lah dengan nasabah ini, supaya dia nyaman, kita pun nyaman kan.

Pembicara 1: Kalau analisis 5C itu apa aja yang dilihat atau yang dicari tau pak?

Pembicara 2: Oke, kalau karakter itu yang dilihat apa calon nasabah ini memiliki sifat buruk, terus kita pastikan dia bukan penipu dan memiliki

reputasi buruk di masyarakat. Analisa karakter ini biasanya kita lakukan dengan cara melakukan BI Checking, melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar calon nasabah, dan melihat reputasi kerja. Yang kedua itu capacity, ini yang dilihat kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran dari pembiayaan, biasa kita lakukan dengan melihat laporan keuangan calon nasabah (pendapatan dan pengeluaran) dan melihat banyaknya kewajiban yang ditanggung. Kapital itu dilihat kekayaan calon nasabah supaya meyakinkan kita kalau calon nasabah tidak hanya mengandalkan dana pembiayaan tapi masih memiliki kekayaan lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kekayaan nasabah yang dimaksud berupa asset tanah dan bangunan, tempat usaha, barang berharga (mobil, sepeda motor) dan peralatan kerja. Kalau kolateral itu kita lihat jaminannya, minimal 70% dari jumlah pembiayaan. Jaminan ini berguna untuk mem *back up* jika dalam perjalanan angsuran nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Yang terakhir itu ada kondisi, dimana kita menilai kondisi ekonomi calon nasabah untuk melihat apakah usaha calon nasabah masih bisa terus berkembang atau justru akan mengalami penurunan. Ini dapat dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi politik, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi.

Pembicara 1: Oh begitu pak..

Pembicara 2: Iya, jadi membangun hubungan yang baik itu penting, kalau dia ada kesulitan pun kita bisa kasi toleransi, entah kita kasi waktu tambahan mungkin, yang peting komunikasi berjalan dengan baik.

Pembicara 1: Terus kalau untuk staf pembiayaan bermasalah itu apa ada pelatihan khusus ya pak?

Pembicara 2: Ada, dia untuk seluruh staf pembiayaan tidak hanya pembiayaan bermasalah aja, karena dia sudah mencakup semua. Jadi, pelatihan yang dilakukan ini bertujuan agar para staf pembiayaan memahami

penyebab dan faktor-faktor pembiayaan bermasalah, mengetahui bagaimana mencegah pembiayaan bermasalah dan mengetahui berbagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Pelatihan ini sangat perlu dilakukan agar meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Kemudian materi-materinya itu seperti overview penanganan bermasalah didalamnya membahas mengenai penyebab pembiayaan bermasalah, filosofi penanganan pembiayaan bermasalah, pedoman dan regulasi restrukturisasi pembiayaan syariah, strategi penanganan pembiayaan bermasalah didalamnya membahas tentang stay strategi yaitu mengenai restrukturisasi juga membahas exit strategi, soft approach dimana didalamnya dibahas tentang novasi, kompensasi, penyertaan, penebusan, likuidasi dibawah tangan dan juga membahas tentang hard approach yaitu mengenai lelang, eksekusi, lelang via pengadilan, prosedur dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan didalamnya membahas tentang tujuan restrukturisasi pembiayaan, kebijakan prosedur restrukturisasi dan syarat dan ketentuan restrukturisasi, dan ada juga tentang analisa restrukturisasi pembiayaan dimana didalamnya membahas tentang syarat dan ketentuan restrukturisasi, apa saja yang dianalisa, kajian analisa yang membahas tentang itikad, karakter nasabah, prospek usaha, kinerja keuangan kemampuan membayar skema dan pola restrukturisasi strategi restrukturisasi limit restrukturisasi.

Pembicara 1: Oh berarti keseluruhan ya pak, uda mencakup semua.

Pembicara 2: Iya begitu..

Pembicara 1: Adeco biasa ada strategi khusus ga pak yang biasa di terapkan untuk menangani pembiayaan bermasalah?

Pembicara 2: Untuk penyelesaiannya itu ya biasanya ada 2 jalan ya, kalau penanganan untuk perbaikan itu dilakukan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Nah ini secara kekeluargaan, jadikita cari cara dulu, alternatifnya bagaimana supaya dia bisa

membayar angsuran. Kalau dia tidak juga membayar dan sudah tidak bisa kita pakai cara tadi, maka selanjutnya kita bawa ke jalur hukum begitu.

Pembicara 1: Tetap dibicarakan secara kekeluargaan juga ya pak?

Pembicara 2: Iya dong, jadi kita kasi kesempatan lagi untuk mereka, kalau masih ga bayar juga baru kita selesaikan melalui jalur hukum.

Pembicara 1: Oh iyaiya pak...

Pak makasi banyak ya pak atas waktu dan penjelasannyaa

Pembicara 2: Iyaiya sama-sama

Pembicara 1: Boleh minta foto pak hehe

Pembicara 2: Boleh-boleh

Pembicara 1: Makasi banyak ya pak. Saya permisis dulu, Assalamualikum.

Pembicara 2: Waalaikumsalam. Hati-hati..

Pembicara 1: Iya pak..

### Lampiran 3: Foto Dokumentasi

- Wawancara dengan Bapak Fauzan (Kepala Bagian Pembiayaan) Pada Tanggal 12 Oktober 2021



- **Wawancara dengan Bapak Muda Mukhrim (Staf PDP) Pada Tanggal 14 Desember 2021**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Pribadi

Nama lengkap :Putri Tasya  
Nim :4012017125  
Tempat/Tanggal Lahir : langsa, 28 february 2000  
Agama :Islam  
Alamat :Lr. Jeruk, Dusun Sentral, Desa Sidorejo,  
Kecamatan Langsa Lama  
Pekerjaan : Mahasiswa

### II. Riwayat Pendidikan

2017 - Sekarang : Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Islam, IAIN Langsa  
2014-2017 : SMA Negeri 1 Langsa  
2011-2014 : SMP Negeri 3 Langsa  
2005-2011 : SD Negeri 6 Langsa  
2004-2005 : TK Aisyah Bustanul Athfal

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 535 TAHUN 2020  
T E N T A N G

PERPANJANGAN MASA BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu memperpanjang masa bimbingan Skripsi;
- b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan parpanjangan masa bimbingan skripsi;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 07 Juli 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Memberikan perpanjangan masa bimbingan skripsi kepada **Drs. Junaidi, M.Ed, MA** sebagai Pembimbing I dan **Dr. Safwan Kamal, M.E.I** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Putri Tasya**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 4012017125, dengan Judul Skripsi : "**Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada PT BPRS ADECO Langsa**".
- Ketentuan : a. Masa bimbingan Skripsi diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- c. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- d. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- e. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ketua Program Studi yang bersangkutan;
- f. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa  
Pada Tanggal : 28 Desember 2021 M  
23 Jumadil Awwal 1443 H H



Tembusan :

1. Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.